




Mojokerto
Full of Majapahit Greatness



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOJOKERTO

Jl. A.Yani no. 16 Magersari Mojokerto

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR	i
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	1
1.3 DASAR HUKUM.....	1
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	2
1.5 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.6 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	15
1.7 ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	17
1.8 CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)	22
BAB II.....	24
PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. RENCANA STRATEGIS	24
2.1.1 Visi dan Misi.....	24
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	28
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	31
2.2 RENCANA KERJA	34
2.2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	34
2.3 PERJANJIAN KINERJA	39
BAB III.....	45
AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN	45
3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah.....	47
3.1.2. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	55
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2024	82
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	90
3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	92
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN	93
3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	99
3.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	101
3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....	103

3.3. PRESTASI / PENGHARGAAN	105
BAB IV	106
PENUTUP	106
4.1. KESIMPULAN	106
4.2. LANGKAH PERBAIKAN.....	107

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2024 yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kendala pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat menjadi panduan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang diemban menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*).

Mojokerto, Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680327 198809 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ”

Adapun misi dalam rangka untuk menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojoketo Misi program prioritas yang diemban Sekretariat Daerah untuk periode Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dengan program :
 1. Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat
2. Misi 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan dengan program :
 1. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Misi 3 : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dengan program :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		RENSTRA	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kerukunan umat beragama tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kerukunan umat beragama tinggi	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan	Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	Meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan yang responsif
	Terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

		Terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Meningkatnya tatakelola Pemerintahan yang akuntabel
			Tersusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 78.046.413.579,-** (*tujuh puluh delapan miliar empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) yang diperuntukkan untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam 3 (tiga) program yaitu :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3. Program perekonomian dan pembangunan

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	100%	100%	28.051.490.260	27.281.296.055	97,25
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15%	1,96%	91,16%	699.454.900	581.597.606	83,15
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	88,53	89,85	101,49%	45.234.419.496	41.667.016.706	92,11
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,28	4,30	100,47%	260.860.200	252.993.148	96,98
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%	100%	100%	289.592.365	277.364.876	95,77
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,75 (A)	86 (A)	100,29%	30.000.000	29.541.097	98,47
6	Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,15 (Sedang)	3,14 (asumsi sama dengan tahun lalu)	99,68%	1.296.101.350	1.229.855.981	94,89
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15	82,12	99,96 %	1.720.065.258	1.654.355.754	96,18
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,40	80,33	106,54%	464.429.750	451.326.935	97,18
	Jumlah				99,95%	78.046.413.579	73.425.348.158	94,08

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, 2 sasaran kinerja lainnya dengan 3 (tiga) indikator kinerja, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 97,25%.
2. Sasaran meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD dengan indikator rasio laba BUMD terhadap PAD diperoleh capaian kinerja sebesar 91,16% dan capaian anggaran sebesar 83,15%.
3. Sasaran terwujudnya pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan yang responsif dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan diperoleh capaian kinerja sebesar 101,49% dan capaian anggaran sebesar 92,11%.
4. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik diperoleh capaian kinerja sebesar 100,47% dan capaian anggaran sebesar 96,98%.
5. Sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 95,77%, sedangkan indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah diperoleh capaian kinerja sebesar 100,29% dan capaian anggaran sebesar 98,47%.
6. Sasaran tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dengan indikator nilai LPPD diperoleh capaian kinerja sebesar 99,68% dan capaian anggaran sebesar 94,89%.
7. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diperoleh capaian kinerja sebesar 99,96 % dan capaian anggaran sebesar 96,18%.

8. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan indikator Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa diperoleh capaian kinerja sebesar 106,54% dan capaian anggaran sebesar 97,18%

Dari keseluruhan kinerja utama / sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024, capaian kinerja rata-rata sebesar 99,95% dan capaian anggaran sebesar 94,08% atau pada kategori sangat berhasil, dengan tingkat efisiensi sebesar 5,87%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ini sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum atau landasan normatif penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 10, pasal 17, pasal 20 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
 7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dengan menekankan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran atrategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan terget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, disebutkan bahwa tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

TUGAS DAN FUNGSI

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto menjalankan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Bagian Pemerintahan membawahi kelompok jabatan fungsional .
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 3) Bagian Hukum membawahi kelompok jabatan fungsional
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi kelompok jabatan fungsional
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1) Bagian Umum membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 2) Bagian Organisasi membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a). Sub Bagian Protokol;
 - b). Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi kelompok jabatan fungsional

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 pada masing-masing Bagian di keasistenan adalah sebagai berikut :

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dalam rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

1.1 BAGIAN PEMERINTAHAN

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- b. perumusan bahan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kebijakan Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- c. perumusan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.2 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.3 BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan Daerah dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi;
- b. perumusan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan SDA, dan administrasi pembangunan;
- b. penyelenggaraan perumusan dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dalam rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut :

2.1 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan SDA;
- b. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan SDA;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2.2 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di

bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2.3 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. perumusan bahan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

3 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- b. penyelenggaraan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- f. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi masing - masing Bagian dalam rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut :

3.1 BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan peyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

3.2 BAGIAN ORGANISASI

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi

:

- a. perumusan bahan perumusan, pengoordinasian kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. perumusan, pemantauan dan evaluasi bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum

3.3 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pengoordinasian bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

3.4 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
2. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
3. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

1.6 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintah dalam bidang kebijakan dan pembinaan administrasi pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas dan dapat digambarkan sebagaimana daftar tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas di Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2024

No	Bagian / Unit Kerja	Pendidikan Formal							Jml
		SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Staf Ahli	-	-	-	-	-	2	1	3
3	Asisten	-	-	-	-	-	3	-	3
4	Bagian Pemerintahan	-	2	-	1	3	3	-	9
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	5	-	0	1	2	-	8
6	Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan	-	1	1	6	7	-	-	15
7	Bagian Perekonomian dan SDA	-	1	-	-	5	3	-	9
8	Bagian Adm. Pembangunan	-	-	-	-	6	1	-	7

9	Bagian Umum	3	8	1		7	4	-	23
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	3	1	1	5	3	-	13
11	Bagian Organisasi	-	2	-	1	4	2	-	9
12	Bagian Hukum	-	2	-	-	5	3	-	10
13	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	1	2	12	3	-	19
JUMLAH		3	25	4	11	55	30	1	129

Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2

Daftar Inventaris Sekretariat Daerah

No	Sarana Prasarana Kantor	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Roda Empat / Bus	5	unit
2	Kendaraan Roda Empat / Truk	5	unit
3	Kendaraan Roda Empat / Pick Up	2	unit
4	Kendaraan Roda Empat / Box	2	unit
5	Kendaraan Roda Empat	37	unit
6	Kendaraan Roda Dua	52	unit
7	Barang Inventaris Lainnya	1687	unit
8	Gedung	7	unit

SUMBER DAYA KEUANGAN

Selain Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan juga diperlukan sumber daya keuangan dalam menjalankan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Sumber daya keuangan tahun 2024 meliputi rincian sebagai berikut :

• Anggaran Tahun 2024		
- Belanja Pegawai	Rp.	23.895.234.719
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	21.336.146.595
- Belanja Hibah	Rp.	20.757.125.000
- Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.996.500.000
- Belanja Modal	Rp.	7.061.407.265
Jumlah seluruh Anggaran	Rp.	78.046.413.579

1.7 ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. Pemetaan yang tepat atas isu strategis memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada khususnya dan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Berikut adalah proyeksi atas isu – isu strategis di masa satu tahun

mendatang yang berkaitan dengan isu strategis daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto :

1. Reformasi Birokrasi dan digitalisasi daerah
2. Pengendalian inflasi di daerah dan pemulihan ekonomi
3. PILKADA serentak
4. Peningkatan kualitas daya saing SDM

Dari isu – isu strategis tersebut dapat diuraikan sesuai tugas dan fungsi pada Bagian – Bagian sebagai berikut :

1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah :
 - a. Kurangnya data yang valid dan terintegrasi untuk penguatan tata kelola pemerintahan guna menjabarkan tiga prioritas utama reformasi birokrasi yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung
2. Bagian Umum Sekretariat Daerah :
 - a. Jumlah anggaran yang tersedia mempengaruhi pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi
 - b. Perlu diadakan bimtek motivasi kerja
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola administrasi keuangan perangkat daerah
4. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah :
 - a. PILKADA serentak
 - b. Pelaksanakan pembinaan pemantapan aparatur pemerintahan
 - c. Jumlah batas desa, kecamatan dan batas daerah yang telah selesai ditegaskan dalam 1 (satu) tahun, belum tercapai
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam :
 - a. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui program perekonomian dan pembangunan di daerah serta pemberdayaan wirausaha informal serta usaha kecil dan menengah
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :
 - a. Perencanaan dan implementasi serta konsolidasi pengadaan barang / jasa belum sepenuhnya memadai
 - b. Pelaku pengadaan belum sepenuhnya memanfaatkan SPSE

c. Pembentukan UKPBJ belum sepenuhnya memadai

Beberapa isu strategis atau permasalahan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 yang juga tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 meliputi :

A. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam organisasi, sehingga perlu menjadi perhatian agar dapat menjadi kekuatan dalam melaksanakan tujuan organisasi sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah. Faktor internal ini meliputi dua unsur, yaitu sebagai unsur kekuatan dan unsur kelemahan dalam Organisasi Perangkat Daerah . Dari dua unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur kekuatan dalam Perangkat Daerah

- 1) Adanya pembagian tugas dan atau pelimpahan kewenangan / kegiatan (sub. kegiatan) dari Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tugas dan fungsi;
- 2) Dengan penambahan arsip produk hukum setiap tahun perlu peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen penyimpanan naskah produk hukum dengan mewujudkan perpustakaan produk hukum;
- 3) Sebagai unsur staf yang langsung di bawah Bupati mempermudah proses koordinasi baik dengan PD maupun dengan pihak ekstern dalam melaksanakan tugas pimpinan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah;
- 4) Dengan mendayagunakan dukungan dari pimpinan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan memanfaatkan adanya pengawasan dari publik akan dapat mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah yang lebih maju;
- 5) Dengan mendayagunakan sumber dana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dan memanfaatkan banyaknya kegiatan yang perlu pelayanan cepat maka akan dapat diwujudkan pelayanan yang

tepat waktu. Adanya penambahan SDM dalam struktur organisasi perangkat daerah menjadikan pelayanan dapat lebih cermat dengan hasil maksimal sesuai kebutuhan tugas dan fungsi serta adanya upaya terhadap perbaikan kesejahteraan pegawai serta penyetaraan Gender.

- 6) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah

2. Unsur kelemahan dalam Perangkat Daerah

- 1) Menurunnya motivasi / kejenuhan karena rutinitas yang sama dan adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan job description;
- 2) Penambahan jumlah SDM dalam organisasi perangkat daerah belum diimbangi dengan penambahan sarana kerja dan Kemampuan SDM di bidang protokol, fotografi dan jurnalistik perlu adanya peningkatan guna mengikuti perkembangan teknologi informasi;
- 3) Dengan berpedoman pembinaan kehidupan beragama yang merupakan nilai-nilai agama dan budaya local sebagai pedoman dari sumber kearifan tatanan kehidupan;
- 4) Masih terbatasnya tenaga teknis bangunan untuk memverifikasi usulan bantuan keuangan, menyebabkan adanya kendala dalam memberikan rekomendasi pada usulan pembangunan yang ada di SIPD;
- 5) Untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum melalui perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui media elektronik;
- 6) Adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur serta anggaran peningkatan kualitas SDM di lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Mojokerto dan perubahan status kepegawaian pada jabatan struktural ke jabatan fungsional.

B. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi itu sendiri, agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan faktor eksternal serta juga dapat mempertahankan diri dari kekuatan luar yang bisa menghambat kemajuan sebuah organisasi. Faktor eksternal ini meliputi dua unsur, yaitu sebagai unsur peluang dan unsur ancaman atau tantangan dalam organisasi. Dari dua unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Peluang dalam Perangkat Daerah

- 1) Adanya persyaratan sertifikasi uji kompetensi untuk tugas tertentu dan pemanfaatan teknologi informasi;
- 2) Semakin mantapnya stabilitas politik dan keamanan kehidupan masyarakat yang religius dan mendukung agenda reformasi dan demokratisasi;
- 3) Adanya koordinasi dengan OPD penyelenggara kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- 4) Masih kurangnya komitmen dalam prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan fasilitas kegiatan sosial;
- 5) Untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum. Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
- 6) Kebijakan Kepala Daerah melalui visi misi Kepala Daerah menjadikan Sekretariat Daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut. Untuk mencapainya perlu meningkatkan kompetensi dan motifasi sehingga tujuan dapat teratasi;
- 7) Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pengadaan barang jasa pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- 8) Pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) belum berjalan maksimal dan

masih perlu adanya penyesuaian dengan Sistem Keuangan Daerah, dan terbitnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD-RI) sehingga sangat perlu peningkatan koordinasi dan kemampuan pengelolaan keuangan dalam penerapan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dalam realisasi anggaran.

2. Unsur Ancaman dalam Perangkat Daerah

- 1) Sering terjadinya perubahan kebijakan peraturan baik dari pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan tugas *overlapping* dari pemerintah pusat dan sering terjadi perubahan personil;
- 2) Untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum;
- 3) Kurang adanya koordinasi OPD penyelenggara, sehingga penyelenggara acara berjalan kurang maksimal;
- 4) Semakin tingginya tuntutan masyarakat kepada kepuasan pelayanan publik perlu dilakukan terobosan-terobosan/inovasi yang harus tetap memperhatikan norma-norma hukum dan perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui media elektronik;
- 5) Pemanfaatan hasil analisis beban kerja belum maksimal dan banyaknya acuan pelaksanaan tugas yang *overlapping* dari pemerintah pusat dan belum maksimalnya penerapan sistem pengawasan internal.

1.8 CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis

memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*). Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut pada lampiran .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa dan merupakan mental mode masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategi sehingga dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan,

dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai Visi Bupati terpilih untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“ Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- **TERWUJUD** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU** dalam hal ini Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental–spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor.
- **MAKMUR** dalam hal ini Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selanjutnya untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud di atas maka dijabarkan melalui misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1 : “Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan” Misi ini bertujuan mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Misi ini mencakup upaya upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, daya beli, pembangunan gender, kesalehan dan kerukunan umat beragama.

Misi 2 : “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan sumber-sumber kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi; peningkatan PAD, investasi, laba BUMD; pertumbuhan Koperasi dan UMKM; kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya misi ini juga bertujuan untuk percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai tukar petani, membangun desa, menurunkan penduduk miskin, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan.

Misi 3 : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.”

Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi, ASN yang profesional dan berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan keuangan yg berkualitas, dan pemerintahan berlandaskan IT. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* dalam mendukung implementasi kota cerdas sampai pada lini desa.

Misi 4 : “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana. Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk didalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana. Dengan demikian diharapkan misi ini dapat tercapai.

Dalam rangka menyesuaikan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojoketo Misi program prioritas yang diemban Sekretariat Daerah untuk periode Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai – nilai keimanan dan ketakwaan, dengan program :
 1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
2. Misi 2 : Membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi yang berdimensi kerakyatan, dengan program :
 1. Program perekonomian dan pembangunan
3. Misi 3 :Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dengan program :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 3. Program Perekonomian dan Pembangunan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time - bound*)

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah mengampu visi misi tujuan dan sasaran pada tingkat Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN						Kondisi Akhir	PERUBAHAN TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN			Kondisi Akhir	Pengampu	
					Tahun - 2021	Tahun - 2022	Tahun - 2023	Tahun - 2024	Tahun - 2025	Tahun - 2026		Tahun - 2024	Tahun - 2025	Tahun - 2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
1	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Kesejahteraan Rakyat		Indeks Kesalehan Sosial	64,70	65,38	66,06	66,74	67,42	68,10	68,78	68,78						Kepala Daerah
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kerukunan umat beragama tinggi		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)										74,28	75,48	76,58	76,58	Kepala Daerah
		1.1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual Yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	69,48	70,68	71,88	73,08	74,28	75,48	76,68						Bagian Kesra
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan								100%	100%	100%	100%	Bagian Kesra	
2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi yang Berorientasi pada Perbankan serta Optimalisasi Penerimaan PAD		Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	4,04%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%					Kepala Daerah	
	Meningkatnya Pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi		Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD										1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	Kepala Daerah
		2.1	Meningkatnya Pengembangan Kebijakan Perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%					Bagian Perekonomian dan SDA	
				Nilai TPID	60	60	60	60	60	60	60	60					Bagian Perekonomian dan SDA
				Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Bagian Perekonomian dan SDA
				Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD									1,00%	1,5%	2,00%	2,00%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									86,00	87,00	88,00	88,00	Kepala Daerah	
		3.1	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48 %	< 48 %	< 48 %	< 47 %	< 46 %	< 45 %	< 44 %	< 44 %					
			Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan									87,66	87,90	88,00	88,00	Bagian Umum Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian PKP
		3.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik								3,75 (nilai B)	3,85 (nilai B)	3,95 (nilai B)	3,95 (nilai B)	Bagian Organisasi	

4	Mewujudkan Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto			Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	70 (B)	70 (B)	70,5 (BB)	71 (BB)	71,5 (BB)	72 (BB)	72,5 (BB)	72,5 (BB)					Kepala Daerah
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	76 (BB)	76 (BB)	78 (BB)	80,5 (A)	81 (A)	81,5 (A)	82 (A)	82 (A)					Kepala Daerah
	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah										79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	81 (A)
		4.1	Terwujudnya Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70 (B)	70 (B)	70,5 (BB)	71 (BB)	71,5 (BB)	72 (BB)	72,5 (BB)	72,5 (BB)					Bagian Organisasi
				Nilai Sakip Perangkat Daerah	80.00 (A)	81.00 (A)	81.00 (A)	82.50 (A)	83.00 (A)	83.50 (A)	84.00 (A)	84.00 (A)					
		4.1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori minimal Baik									100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
				Nilai SAKIP Sekretariat Daerah											85.75 (A)	85.80 (A)	85.85 (A)
		4.2	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2					Bagian Pemerintahan
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD										2.61 (sedang)	2.62 (sedang)	2.63 (sedang)
		4.3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)									41	43	45	45	Bagian Hukum dan Bagian Adm. Pembangunan
5	Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi seluruh aktifitas			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)									2.90	3.00	3.20	3.20	Kepala Daerah
		5.1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Maturitas UKPBJ	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3					Bagian PBJ
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa											75.40	75.50	75.60

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Reviu RPJMD Tahun 2021 -2026 sebagai dasar Reviu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja. Perencanaan Strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan tapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik dan di dalamnya dapat memperbaiki kinerja, kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, pemilihan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk kurun waktu lima tahun mendatang sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2

Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

NO	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2		3	4	5
Misi 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai - nilai Keimanan dan Ketaqwaan.				
1.1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kerukunan umat beragama tinggi	1.1.1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan toleransi masyarakat dan kerukunan umat ber agama yang selaras dengan semangat revolusi mental dalam berbangsa dan bernegara.	Peningkatan kuantitas kegiatan keagamaan dan kualitas sarana dan prasarana peribadatan
Misi 2	Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan				
2.1	Meningkatnya Pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	2.1.1	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Perencanaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA.	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
Misi 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan				
3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	3.1.1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif	Meningkatkan Sistem pelayanan yang terintegrasi dan SDM pada bidang Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatkan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan pada bidang Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		3.1.2	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Sistem pelayanan yang terintegrasi dan SDM pada bidang pemerintah Daerah	Meningkatkan Tingkat Kepatuhan masyarakat terhadap Standar Pelayanan

NO	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2		3	4	5
	3.2	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	3.2.1 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penyelenggaraan pemerintah melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan fasilitasi dan evaluasi.
				Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas SDM Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan pengelola barang Daerah di lingkup Sekretariat Daerah
			3.2.2 Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	Meningkatkan dan pengembangan kinerja instansi penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan dan pengembangan SDM pengelolaan instansi penyelenggaraan pemerintah.
			3.2.3 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Meningkatkan harmonisasi kebijakan pemerintah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan koordinasi pemangku kebijakan pemerintah
	3.3	Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi seluruh aktifitas	3.4.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	Pengelolaan Proses Pengadaan Berbasis SOP Pengadaan Barang dan Jasa
				Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Pengelolaan Penggunaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Mengoptimalkan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengembangan SDM yang Mempertimbangkan Peningkatan Kapasitas / Kompetensi SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

2.2 RENCANA KERJA

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

2.2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program dan kegiatan di tahun 2024 disusun dalam rangka mencapai target Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 3 program, 22 kegiatan dan 59 sub kegiatan. Adapun penetapan target kinerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
	SEKRETARIAT DAERAH	71.582.112.207	78.046.413.579
1	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	26.065.943.310	26.284.685.746
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.065.943.310	26.284.685.746
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.442.897.000	21.153.684.000
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.351.464.000	21.062.251.000
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.433.000	91.433.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241.197.500	210.784.220
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	241.197.500	210.784.220
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.510.178.620	1.843.512.620
a.	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	200.000.000
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	308.000.000	308.000.000
c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	41.818.000
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	948.178.620	1.293.694.620
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.355.387	477.839.387
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.705.387	243.705.387
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.650.000	234.134.000
6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.368.314.803	2.568.865.519
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.289.186.049	1.275.977.049

	b.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	236.000.000	234.565.000
	c.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	843.128.754	1.058.323.470
2	BAGIAN HUKUM		1.133.198.060	1.018.594.060
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1.133.198.060	1.018.594.060
	1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.133.198.060	1.018.594.060
	a.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	376.998.500	338.894.500
	b.	Fasilitasi Bantuan Hukum	386.342.050	347.342.050
	c.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	369.857.510	332.357.510
3	BAGIAN UMUM		11.419.847.560	17.532.628.310
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		11.419.847.560	17.532.628.310
	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.686.980	49.686.980
	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	49.686.980	49.686.980
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.665.692.325	5.584.476.075
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	175.000.000	175.000.000
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000.000	634.803.750
	c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	350.000.000	350.000.000
	d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.740.692.325	4.424.672.325
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	4.392.197.000
	a.	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	200.000.000	4.392.197.000
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.507.578.512	5.388.378.512
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	574.900.000	868.200.000

	b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.121.750.000	1.659.250.000
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	152.000.000	152.000.000
	d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2.229.000.000	2.229.000.000
	e.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.200.000	159.200.000
	f.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.728.512	320.728.512
	5	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	124.889.743	124.889.743
	a.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	124.889.743	124.889.743
	6	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.872.000.000	1.993.000.000
	a.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	825.000.000	888.000.000
	b.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	625.000.000	655.000.000
	c.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	422.000.000	450.000.000
	4	BAGIAN ORGANISASI	572.592.465	550.452.565
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	572.592.465	550.452.565
	1	Penataan Organisasi	572.592.465	550.452.565
	a.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	92.592.465	82.592.465
	b.	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	125.000.000	156.660.200
	c.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200.000.000	179.999.900
	d.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	125.000.000	104.200.000
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	30.000.000	27.000.000
	5	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	694.922.962	701.471.198

	Program Perekonomian dan Pembangunan	694.922.962	701.471.198
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	694.922.962	701.471.198
a	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	198.626.700	158.274.900
b	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	350.446.532	417.346.568
c	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	145.849.730	125.849.730

6	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.241.799.500	1.296.101.350
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.241.799.500	1.296.101.350
1	Administrasi Tata Pemerintahan	498.577.300	518.577.300
a	Penataan Administrasi Pemerintahan	44.750.000	144.750.000
b	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	222.427.300	182.427.300
c	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	231.400.000	191.400.000
2.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	743.222.200	777.524.050
a.	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	743.222.200	777.524.050
7	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.067.290.260	28.051.490.260
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	28.067.290.260	28.051.490.260
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	28.067.290.260	28.051.490.260
a	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.893.955.260	1.735.409.110
b	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	25.975.045.000	26.138.055.150
c	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	198.290.000	178.026.000
8	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	460.477.500	464.429.750
	Program Perekonomian dan Pembangunan	460.477.500	464.429.750
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	460.477.500	464.429.750
a	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	165.075.000	148.567.500

	b	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	106.902.500	117.648.500
	c	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	188.500.000	198.213.750
9		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	624.266.150	699.454.900
		Program Perekonomian dan Pembangunan	624.266.150	699.454.900
	1	Pelaksanaan Kebijakan Perokonomian	500.700.550	547.072.050
	a	Koordinasi , Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	282.512.500	274.727.500
	b	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	178.188.050	239.668.050
	c	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	40.000.000	32.676.500
	2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	123.565.600	152.382.850
	a	Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	78.641.500	115.164.000
	b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	44.924.100	37.218.850
10		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.301.774.440	1.447.105.440
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.301.774.440	1.447.105.440
	1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.301.774.440	1.447.105.440
	a	Fasilitasi Keprotokolan	548.035.455	640.735.455
	b	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	548.645.785	564.026.785
	c	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	205.093.200	242.343.200

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud atas tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Perubahan Renstra Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Berikut perbandingan perjanjian kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana berikut :

Tabel. 2.1.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,08
2	Meningkatnya Pengembangan Kebijakan Perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	1,79 %
		Nilai TPID	60
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Ditindaklanjuti / Dievaluasi	100%
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	2,60 (sedang)
4	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	47%

5	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2
---	---	---------------------------	---------

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,43 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	81.00 (Tinggi)
2.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan		10 Inovasi

Daftar Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	42.933.793.421	P APBD
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	41.126.638.800	P APBD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.999.394.722	P APBD
	Jumlah	86.059.826.943	P APBD

Tabel. 2.1.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15%
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	88,53

4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		4,28
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	5.1	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%
		5.2	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,75 (A)
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD		3,15 (Sedang)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)		82,15
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa		75,40

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,20%
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		14 Inovasi

Daftar Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.360.157.775,00	APBD 2024
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.442.287.820,00	APBD 2024
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.779.666.612,00	APBD 2024

Tabel. 2.1.6

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan		100%
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD		2,15%
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan		88,53
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		4,28
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	5.1	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%
		5.2	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,75 (A)
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD		3,15 (Sedang)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)		82,15
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa		75,40

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,20%
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)

2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	14 Inovasi
---	---	---	------------

Daftar Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 45.248.277.061,00	P APBD 2024
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.366.185.670,00	P APBD 2024
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.790.355.848,00	P APBD 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi yang telah diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023 maupun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian kinerja merupakan langkah dalam menilai tingkat pencapaian terhadap target sasaran sebagai nilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Jadi pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan realisasinya. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis atas pencapaian kinerja, berdasarkan Instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	91% s.d. ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76 % s.d. ≤ 90%	Tinggi
2	66% s.d. ≤ 75 %	Sedang
3	51% s.d.≤ 65 %	Rendah
4	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah


Indikator tujuan Sekretariat Daerah mengacu pada indikator sasaran Pemerintah Daerah pada RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Capaian dari indikator tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 sebagaimana pada tabel. di bawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kerukunan umat beragama tinggi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,28	74,50	100,29 %	Sangat Tinggi	Bappeda Kab. Mojokerto
Meningkatnya Pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	1 %	0,15 %	15 %	Sangat rendah	Bag. Perekonomian dan SDA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	89,97	104,62%	Sangat Tinggi	Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	79 (BB)	74,42 (BB)	94,20%	Sangat Tinggi	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB
Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.90	4,16	143,45	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB

Indikator Tujuan 1 :**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**

Indonesia merupakan bangsa yang plural dan multikultural dengan keanekaragaman suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Namun di sisi lain, keberagaman ini pun berpotensi besar memicu terjadinya konflik dan ketegangan yang dapat memecah belah bangsa dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan umat beragama merupakan pondasi penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana capaian program-program kerukunan umat beragama memerlukan suatu alat pengukuran atau instrumen yang disebut Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ini dilakukan secara periodik sejalan dengan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Sasaran utama dari misi tersebut adalah meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2024 ini juga dilakukan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi utama kerukunan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan bagi policy makers atau instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi munculnya konflik agama. Tiga dimensi utama kerukunan yang dimaksud yaitu : dimensi toleransi, dimensi kesetaraan, dimensi kerjasama. Ketiga dimensi kerukunan umat beragama di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 dan termasuk dalam kategori tinggi



*sumber data Bappeda Kab. Mojokerto

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa sasaran meningkatnya pembinaan pendidikan dan mental spiritual yang berkepribadian yang berdaya tahan terhadap globalisasi didukung dengan indikator indeks kerukunan umat beragama. Indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan dengan nilai 74,50 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **100.29%** berada pada kategori **“Sangat Tinggi”**. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya yang terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Mojokerto.

Indikator Tujuan 2 :

Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD

Tujuan Meningkatnya Pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi didukung dengan indikator tujuan Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD diperoleh dengan formulasi :

$$\frac{\text{Laba 2024} - \text{Laba 2023}}{\text{Total PAD Pemda}} \times 100\%$$

Laba BUMD berasal dari 2 BUMD Kab. Mojokerto yaitu :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Mojopahit Mojokerto
2. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Majatama

$$\begin{aligned} \text{Laba BUMD tahun 2024} &= \text{Rp. 8.073.178.665} + \text{Rp. 6.060.531.267,22} \\ &= \text{Rp 14.133.709.932,2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Laba BUMD tahun 2023} &= \text{Rp. 8.753.488.564} + \text{Rp. 5.271.639.764} \\ &= \text{Rp. 14.025.128.328,36} \end{aligned}$$

$$\text{PAD tahun 2024} = \text{Rp. 718.223.423.811,54}$$

Sehingga Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD diperoleh hasil

$$= \frac{\text{Rp. 14.133.709.932,20} - \text{Rp. 14.025.128.328,36}}{\text{Rp. 718.223.423.811,54}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp.108.581.603,84}}{\text{Rp. 718.223.423.811,54}}$$

$$= 0,15 \%$$

Dengan realisasi 0,15% maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 15 %.

Capaian realisasi pada indikator persentase peningkatan laba BUMD terhadap PAD pada tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1%.

Dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan peningkatan laba BUMD turun yang disebabkan banyaknya kredit macet dan ada kebijakan lain.

Indikator Tujuan 3 :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, di dalamnya diatur tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan bermutu. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan mempublikasikan hasilnya sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan

masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian penggunaan layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Analisa data dilakukan dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata – rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 61.038 orang untuk 57 PD/UKPD diperoleh nilai IKM rata – rata 89,85. Sehingga Capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **104,48 %** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Periode pelaksanaan survei selama satu periode mulai bulan januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Indikator Tujuan 4 :
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Tujuan dilaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah : memperoleh informasi mengenai informasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan nilai sebesar 74,42 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”. yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	23,73	23,82
2. Pengukuran Kinerja	30	22,22	22,28
3. Pelaporan Kinerja	15	11,41	11,47
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,65	16,85
Nilai Hasil Evaluasi	100	74,01	74,42
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

- Sumber LHE AKIP Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah tahun 2024 diperoleh nilai 74,42 (BB) sedangkan target yang ditetapkan sebesar 79 (BB) sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar **94,20%** atau berkriteria “**Sangat Tinggi**”.

Komponen yang dinilai dalam evaluasi AKIP adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan
Evaluasi yang dilaksanakan pada komponen perencanaan kinerja mencakup ketersediaan, kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan yang meliputi RPJMD periode 2021 – 2026, rencana strategis (renstra) Perangkat Daerah, perjanjian kinerja Bupati dan Perangkat Daerah tahun 2024 serta pohon kinerja level Kabupaten hingga Perangkat Daerah. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 23,82 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30
- a. Pengukuran Kinerja
Evaluasi yang dilaksanakan pada komponen pengukuran kinerja mencakup dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2021 -2026 level Kabupaten dan Perangkat Daerah, rencana aksi Perangkat Daerah, pengukuran kinerja organisasi menggunakan Si SAKIP dan AKSARA, dan pengukuran kinerja individu menggunakan aplikasi SUHITA. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 22,28 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30
- b. Pelaporan Kinerja
Evaluasi yang dilaksanakan pada komponen pelaporan kinerja mencakup laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Perangkat Daerah. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 11,47 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Evaluasi yang dilaksanakan pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Mojokerto.
Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 16,85 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00

Indikator Tujuan 5

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></tbody></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

* Sumber data Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB

Keunggulan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto terlihat dari aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dan Perencanaan Strategis SPBE, yang keduanya mencapai tingkat kematangan 5. Hal ini menunjukkan adanya kerangka kebijakan yang kuat dan perencanaan strategis yang matang dalam mendukung implementasi SPBE. Selain itu, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik juga menjadi keunggulan, dengan rata-rata tingkat kematangan di atas 4,75 yang mencerminkan kemampuan layanan publik yang optimal.

Untuk memperkuat implementasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Mojokerto disarankan untuk :

- ✓ Meningkatkan kapabilitas manajemen SPBE, termasuk menyusun pedoman untuk delapan area manajemen SPBE yang lebih rinci, serta meningkatkan evaluasi risiko dan pengelolaan aset TIK.
- ✓ Memperkuat mekanisme audit TIK dengan menyusun kebijakan audit yang komprehensif, mencakup aspek infrastruktur dan keamanan informasi, serta memberikan pelatihan teknis kepada SDM terkait audit SPBE.
- ✓ Mengoptimalkan integrasi layanan publik berbasis elektronik, memastikan interoperabilitas antara aplikasi publik untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.

3.1.2. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojopahit, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian 8 sasaran strategis dengan 9 indikator sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15%	1,96%	91,16%	Sangat Tinggi	Laporan Bagian Perekonomian dan SDA
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	88,53	89,85	101,49%	Sangat Tinggi	Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,28	4,30	100,47%	Sangat Tinggi	KepmenPAN RB No 659 Tahun 2024
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1.1 Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2024
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,75 (A)	86 (A)	100,29%	Sangat Tinggi	LHE AKIP Inspektorat

6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,15 (Sedang)	3,14 (asumsi sama dengan tahun lalu)	99,68%	Sangat Tinggi	Keputusan Menteri Dalam Negeri	
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15	82,12	99,96 %	Sangat tinggi	Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Inisiatif Tahun 2024	
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,40	80,33	106,54%	Sangat tinggi	Surat penilaian final ITKP (K/L/Pemda) Th 2024 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)	
Rata – rata capaian kinerja					99,96%	Sangat tinggi		
No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Tingkat capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,20%	94,08%	99,87%	Sangat tinggi	LRA Setda
		2	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)	86,35 (Tinggi)	102,80 %	Sangat tinggi	Rekap IP ASN
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		14 Inovasi	14 Inovasi	100%	Sangat tinggi	Data Inovasi Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2024
Rata – rata capaian kinerja					100,89%	Sangat tinggi		

Berikut adalah matrik keterkaitan capaian kinerja Bapak Sekretaris Daerah dan capaian kinerja Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah :

Capaian PK Sekretaris Daerah			Capaian PK Kepala Bagian			Keterangan
Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Sasaran	Indikator	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	Meningkatnya fasilitas kegiatan kesejahteraan rakyat	Persentase capaian fasilitas kegiatan kesejahteraan rakyat	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	1,96%	1.Meningkatnya kinerja BUMD Pemerintah Daerah	Tingkat Kesehatan BUMD	3,68	Bagian Perekonomian dan SDA
			2.Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	1 kebijakan	
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	89,85	1.Tersajinya fasilitas pengelolaan administrasi keuangan lingkup setda sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase pemenuhan fasilitas pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			2.Terpenuhinya sarana perlengkapan kedinasan ASN sesuai aturan yang berlaku	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi	100%	
			3.Terpenuhinya sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi sesuai aturan yang berlaku	Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi	100%	
			4.Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran di	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi	100%	

			Lingkup Setda sesuai aturan yang berlaku	Perkantoran yang terpenuhi		
			5.Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang terpenuhi	100%	
			1.Meningkatnya layanan ketatausahaan dan kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah sesuai aturan	Persentase penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	93%	Bagian Umum
			2.Terpenuhinya sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi	100%	
			3.Terpenuhinya pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Persentase pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpenuhi	80%	
			4.Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	
			5.Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	98%	
			6.Terpenuhinya pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	100%	

				Daerah yang terpenuhi		
			7. Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	
			1. Meningkatnya layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan lingkup Sekretariat Daerah sesuai aturan	Persentase layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	144%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,30	Terwujudnya pentaan organisasi dalam peningkatan pelayanan publik	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik	57 PD/UKPD	Bagian Organisasi
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%	1. Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi	48 PD/UKPD	Bagian Organisasi
			2. Terwujudnya penataan organisasi dalam penerapan SAKIP	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik	48 PD/UKPD	
	2. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	86 (A)	Tersajinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Setda sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan	Nilai LPPD	3,14 (asumsi sama dengan tahun	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	Jumlah PD yang terfasilitasi dan termonitoring laporan	28%	Bagian Pemerintahan

Pemerintah Daerah yang Akuntabel		lalu)	Akuntabel	kinerjanya sesuai ketentuan		
			Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif dan saling menguntungkan disemua bidang kerja sama sesuai aturan yang berlaku	Persentase Peningkatan Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerja sama	158%	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,12	Persentase produk hukum daerah yang ditindaklanjuti	Persentase produk hukum daerah yang ditindaklanjuti	148%	Bagian Hukum
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,33	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dan tepat waktuti	Persentase Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai tepat Waktu sesuai rencana pengadaan yang di tetapkan	100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Penjabaran dan analisis evaluasi atas capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretaris Daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja atas sasaran-sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tabel. 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat

**Laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah*

Pada Sekretariat Daerah sasaran meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, sejalan dengan misi 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Sebelum dilaksanakan reviu rencana strategis Sekretariat Daerah Indikator sasaran yang digunakan adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Namun karena indikator tersebut merupakan indikator tujuan Kepala Daerah sehingga dilaksanakan reviu rencana strategis Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan tahun 2024 dengan sasaran meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan. Sasaran ini Berdasarkan tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran 1 indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan, tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **SANGAT TINGGI**.

Capaian realisasi ini diperoleh dari :

$$\text{Persentase kebijakan yang ditetapkan} = \frac{\text{Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan}}{\text{Target kebijakan kesejahteraan rakyat}} \times 100 \%$$

Kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan diperoleh dari :

- Kebijakan terkait penerimaan bantuan hibah

- Kebijakan terkait penerimaan bantuan sosial insentif guru TPQ
- Kebijakan terkait penerimaan bantuan sosial beasiswa bagi masyarakat miskin dan atau berprestasi

Analisa keberhasilan terhadap kinerja tersebut yaitu :

- Adanya koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu dan Instansi lintas sektor sehingga tercapainya keberhasilan suatu kebijakan.

Agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai di tahun yang akan datang maka perlu untuk menjalin kerjasama yang baik dengan perangkat daerah pengampu dan Instansi lintas sektor

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tabel. 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 2
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15%	1,96%	91,16%	Sangat Tinggi	Laporan Bagian Perekonomian dan SDA

**sumber data laporan ringkasan kegiatan utama BUMD dan laporan realisasi PAD Kab. Mojokerto*

Sasaran dan indikator tersebut berada pada misi 2 yaitu Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan. Pada Lingkup Sekretariat Daerah diampu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD dengan indikator rasio laba BUMD terhadap PAD, tahun 2024 terealisasi sebesar 1,97% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,16% kategori **SANGAT TINGGI**.

Capaian kinerja pada indikator rasio laba BUMD terhadap PAD belum memenuhi target yang ditetapkan. Nilai ini diperoleh dari perbandingan dengan formulasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Total laba BUMD}}{\text{Total PAD Pemda}} \times 100\%$$

Laba BUMD diperoleh dari 2 BUMD Kab. Mojokerto yaitu :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Mojopahit Mojokerto
2. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Majatama

Pada tahun 2024 diperoleh laba dari masing – masing BUMD sebagai berikut :

- Laba Perumdam Mojopahit sebesar Rp. 6.060.531.267,22
- Laba BPR Majatama sebesar Rp. 8.073.178.665,00
- Realisasi PAD Kabupaten Mojokerto (Bapenda) Tahun 2024 sebesar Rp. 719.708.723.155

Total laba dari kedua BUMD tersebut sebesar Rp. 14.133.709.932,22

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{14.133.709.932,22}{719.708.723.155} \times 100\% \\ &= \mathbf{1,96\%} \end{aligned}$$

Realisasi kinerja pada indikator rasio laba BUMD terhadap PAD belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 2,15% hal ini disebabkan karena:

Pada tahun ini, rasio labanya lebih rendah dikarenakan realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp. 719.708.723.155 lebih tinggi dibandingkan target PAD sebesar Rp. 710.974.249.945

Sehingga dibutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

Perjanjian kinerja tahun 2025 Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten perlu penyesuaian capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran strategis : Meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD BUMD

Indikator kinerja : Rasio laba BUMD terhadap PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari 2 (dua) BUMD

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 3
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	88,53	89,85	101,49%	Sangat Tinggi	Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

* Sumber data Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan, tahun 2024 terealisasi sebesar 89,85 atas target yang ditetapkan sebesar 88,53. Sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101,49% kategori **SANGAT TINGGI**.

Survei Kepuasan Masyarakat tersebut menggunakan aplikasi SuKMa-e Jatim yaitu aplikasi berbasis elektronik dengan menggunakan barcode yang bisa langsung discan pada ponsel pengguna layanan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 hingga Desember 2024.

Sasaran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah diampu oleh 3 Bagian yaitu :

- Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan nilai IKM 97,24
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan nilai IKM 91,87
- Bagian Umum dengan nilai IKM 90,25

Dari masing – masing nilai IKM tiap Bagian tersebut dijumlahkan dan di rata – rata sehingga diperoleh nilai 89,85

Berdasarkan laporan SKM yang disusun telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Rencana tindak lanjut yang dimaksud antara lain :

- Melaksanakan rapat staf evaluasi pelayanan
- Adanya pelatihan / bimbingan teknis guna menambah pengetahuan
- Reviu terhadap aplikasi SOP dan SI MAJA T4

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 4
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,28	4,30	100,47%	Sangat Tinggi	KepmenPAN RB No 659 Tahun 2024

**KepmenPAN RB No 659 Tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik indikator indeks pelayanan publik terealisasi sebesar 4,30 atas target yang ditetapkan sebesar 4,28 sehingga tingkat capaian kinerja 100,47% kategori **SANGAT TINGGI** diampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik indikator indeks pelayanan publik pada RPJMD 2021 – 2026 berada pada misi 3 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Indikator tersebut diampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Analisa keberhasilan dari indikator indeks pelayanan publik – aturan antara lain :

- Kebijakan pelayanan
Kebijakan ini meliputi aturan – aturan terkait pelayanan publik telah dilaksanakan dengan baik
- Sumber Daya Manusia
Adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik
- Sarana dan Prasarana Pelayanan
Adanya dukungan teknologi dan fasilitas yang memadai dalam memberikan pelayanan publik
- Inovasi Pelayanan
Inovasi terkait kemudahan dalam penggunaan layanan sangat diperlukan

Walaupun indikator kinerja indeks pelayanan publik telah mencapai target yang ditetapkan namun masih terdapat kendala yaitu kurang optimalnya ketepatan waktu penyelesaian layanan

Sehingga diperlukan tindak lanjut dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : melaksanakan pembinaan penyelenggaraan layanan secara berkelanjutan dan simultan

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel didukung oleh 2 indikator yaitu :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 5
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1 Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaa

			Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik				n Perangkat Daerah Tahun 2024
	2	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,75 (A)	86 (A)	100,29%	Sangat Tinggi	LHE AKIP Inspektorat

**Laporan hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan LHE AKIP Inspektorat*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel didukung oleh 2 indikator yaitu:

1. Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik.

Realisasi kinerja sebesar 100% atas target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu 100% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% kategori **SANGAT TINGGI** diampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Realisasi kinerja diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan} \\
 &\quad \text{kelembagaan minimal tinggi} + \text{persentase PD/UKPD dengan} \\
 &\quad \text{nilai SAKIP minimal baik}}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{100\% + 100\%}{2} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Indikator kinerja tersebut didukung 2 kinerja yaitu :

- a. Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi

Tingkat kematangan kelembagaan merupakan salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat daerah yang dilakukan terhadap tatalaksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi

Formulasi perhitungan terhadap Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi yaitu :

Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan
kelembagaan minimal tinggi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah PD/UKPD}}{\text{Jumlah PD/UKPD}} \times 100\%$$

Jumlah PD / UKPD dengan tingkat kematangan minimal tinggi sebanyak 48 PD/UKPD atas target yang ditetapkan 48 PD/UKPD sehingga diperoleh realisasi 100% sebagaimana hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2024 :

No	Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Kategori
1	Dinas Kesehatan	54	Sangat Tinggi
2	Inspektorat	53	Sangat Tinggi
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53	Sangat Tinggi
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53	Sangat Tinggi
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53	Sangat Tinggi
6	Badan Pendapatan Daerah	53	Sangat Tinggi
7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	52	Sangat Tinggi
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52	Sangat Tinggi
9	UOBK RSUD Prof. dr. Soekandar	52	Sangat Tinggi
10	Sekretariat DPRD	51	Sangat Tinggi
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	51	Sangat Tinggi
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	51	Sangat Tinggi
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	51	Sangat Tinggi
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51	Sangat Tinggi
15	UOBK RSUD RA. Basoeni	51	Sangat Tinggi
16	Kecamatan Trowulan	51	Sangat Tinggi
17	Kecamatan Bangsal	51	Sangat Tinggi
18	Kecamatan Dlanggu	51	Sangat Tinggi
19	Kecamatan Pacet	51	Sangat Tinggi
20	Satuan Polisi Pamong Praja	50	Sangat Tinggi
21	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	50	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Kategori
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50	Sangat Tinggi
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50	Sangat Tinggi
24	Kecamatan Gedeg	50	Sangat Tinggi
25	Kecamatan Ngoro	50	Sangat Tinggi
26	Kecamatan Gondang	50	Sangat Tinggi
27	Sekretariat Daerah	49	Sangat Tinggi
28	Dinas Tenaga Kerja	49	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Puri	49	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Kemlagi	49	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Dawarblandong	49	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Pungging	49	Sangat Tinggi
33	Dinas Pendidikan	48	Sangat Tinggi
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48	Sangat Tinggi
35	Dinas Sosial	48	Sangat Tinggi
36	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	48	Sangat Tinggi
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48	Sangat Tinggi
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48	Sangat Tinggi
39	Kecamatan Jetis	48	Sangat Tinggi
40	Kecamatan Mojosari	48	Sangat Tinggi
41	Dinas Lingkungan Hidup	47	Sangat Tinggi
42	Dinas Pertanian	47	Sangat Tinggi
43	Kecamatan Kutorejo	47	Sangat Tinggi
44	Kecamatan Trawas	47	Sangat Tinggi
45	Kecamatan Sooko	46	Tinggi
46	Kecamatan Jatirejo	44	Tinggi
47	Kecamatan Mojoanyar	44	Tinggi
48	Dinas Pangan dan Perikanan	42	Tinggi

* Sumber data Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Keberhasilan dari indikator ini didukung oleh :

- Pelaksanaan penyusunan Anjab/ABK
- Evaluasi kelembagaan PD/UKPD
- Fasilitasi update data pada aplikasi SIJAKA
- Fasilitasi evaluasi jabatan untuk pengajuan rekomendasi kelas jabatan seluruh ASN di Kabupaten Mojokerto

Walaupun indikator kinerja persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi telah mencapai target yang ditetapkan namun masih terdapat kendala antara lain :

- Dalam pelaksanaan anjab bagi pelaksana yang ada instansi teknisnya sampai sekarang belum disusun oleh Kementerian / Lembaga sehingga penyusunan Anjab dan ABK belum bias dilaksanakan secara maksimal dan masih banyak jabatan fungsional yang belum mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari Instansi Pembina JF padahal sudah diusulkan

Sehingga diperlukan tindak lanjut dalam menangani kendala tersebut, yaitu :

- Penyusunan Anjab dan ABK bagi UPTD dan mendorong perangkat daerah untuk segera berkoordinasi dengan Instansi Pembina JF agar segera diterbitkan surat persetujuan kebutuhan JF dan melakukan reuiu apabila ada perubahan terkait Standar Pelayanan Publik (SPP) pada lokus PEKPPP.

b. Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik

Realisasi kinerja sebesar 100% atas target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu 100% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% kategori **SANGAT TINGGI** diampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Berikut adalah hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 :

No	Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kategori
1	Dinas Kesehatan	87,55	Memuaskan
2	Kecamatan Gedeg	87,45	Memuaskan
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86,95	Memuaskan
4	Sekretariat Daerah	86	Memuaskan
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,8	Memuaskan
6	Dinas Lingkungan Hidup	85,7	Memuaskan

No	Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kategori
7	Inspektorat	85,6	Memuaskan
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85,45	Memuaskan
9	UOBK RSUD Prof. dr. Soekandar	85,35	Memuaskan
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85,3	Memuaskan
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,1	Memuaskan
12	Kecamatan Puri	84,95	Memuaskan
13	Badan Pendapatan Daerah	84,95	Memuaskan
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	84,75	Memuaskan
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	84,55	Memuaskan
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84,4	Memuaskan
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83,9	Memuaskan
18	Dinas Pertanian	83,85	Memuaskan
19	Kecamatan Dlanggu	82,85	Memuaskan
20	Kecamatan Kemlagi	82,8	Memuaskan
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,75	Memuaskan
22	Kecamatan Kutorejo	82,75	Memuaskan
23	Kecamatan Ngoro	82,7	Memuaskan
24	Kecamatan Trawas	82,3	Memuaskan
25	Kecamatan Mojosari	82,3	Memuaskan
26	Kecamatan Sooko	82,3	Memuaskan
27	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata	82,25	Memuaskan
28	Kecamatan Trowulan	82,25	Memuaskan
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,15	Memuaskan
30	Kecamatan Pungging	82	Memuaskan
31	Kecamatan Jatirejo	82	Memuaskan
32	Dinas Pangan dan Perikanan	81,8	Memuaskan
33	Kecamatan Gondang	81,8	Memuaskan
34	Satuan Polisi Pamong Praja	81,75	Memuaskan
35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	81,6	Memuaskan
36	Kecamatan Pacet	81,45	Memuaskan
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,3	Memuaskan
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81,3	Memuaskan

No	Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kategori
39	Dinas Tenaga Kerja	81,3	Memuaskan
40	Kecamatan Bangsal	81,1	Memuaskan
41	Dinas Sosial	81,1	Memuaskan
42	Kecamatan Dawarblandong	81,05	Memuaskan
43	Kecamatan Jetis	81,05	Memuaskan
44	Sekretariat DPRD	81,05	Memuaskan
45	Dinas Pendidikan	81	Memuaskan
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80,5	Memuaskan
47	UOBK RSUD RA. Basoeni	80,5	Memuaskan
48	Kecamatan Mojoanyar	80,3	Memuaskan

Dari tabel diatas 48 Perangkat Daerah mendapatkan nilai SAKIP kategori memuaskan. Sehingga dapat disimpulkan capaian indikator kinerja Bagian Organisasi Tahun 2024 “Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik” tercapai 100% dari target 48 PD/UKPD dengan realisasi 48 PD/UKPD.

Keberhasilan dari indikator ini didukung oleh :

1. Pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi SAKIP
2. Melaksanakan desk pra evaluasi SAKIP
3. Sosialisasi survey budaya kerja berAKHLAK

Walaupun indikator persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik sudah mencapai target namun masih ada beberapa kendala yaitu :

- Komitmen jajaran pimpinan dalam penerapan SAKIP yang terintegrasi dan belum bisa menyajikan data kinerja terintegrasi yang dapat menggambarkan pengukuran kinerja mengenai tingkat kontribusi Perangkat Daerah dalam pencapaian visi dan misi serta masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya mendukung kinerja Pemerintah Daerah karena indikator yang dibuat lebih banyak untuk memenuhi ketentuan regulasi dari substansi permasalahan yang akan diselesaikan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu :

- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto dan mengintegrasikan dalam aplikasi perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja

2. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Berdasarkan tabel 3.7 capaian kinerja sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel, indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah diperoleh nilai 86 dengan predikat A (Memuaskan) atas target yang telah ditetapkan tahun 2024 sebesar 85,75 dengan predikat A (Memuaskan) sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100,29%** kategori **SANGAT TINGGI**.

Penilaian atas SAKIP didasarkan atas 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,50
b. Pengukuran Kinerja	30,00	25,50
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	23,00
Jumlah	100,00	86,00

**Sumber data LHE AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto*

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 25,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00

c. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta

pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 25,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00

d. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 12,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00

e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi kinerja internal, kualitas pelaksanaan, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal tersebut, serta pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP Tahun 2023. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 23,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00

Sasaran Strategis 6 :

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,15 (Sedang)	3,14 (Sedang) (asumsi sama dengan tahun lalu)	99,68%	Sangat Tinggi	

Realisasi sasaran tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dengan indikator nilai LPPD masih belum release sehingga masih menggunakan asumsi realisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu

3,14 kategori sedang. Indikator tersebut diampu oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto

Nilai LPPD tahun 2024 tidak dapat diprediksi karena menjadi otoritas Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15	82,12	99,96 %	Sangat tinggi	Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Inisiatif Tahun 2024

**Sumber data laporan hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan inisiatif tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2024 sebesar 82,12 sedangkan target yang ditetapkan sebesar 82,15 sehingga diperoleh tingkat capaian 99,96%. Indikator ini diampu oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto.

Realisasi indeks kualitas kebijakan ditetapkan diperoleh dari :

- Relevansi kebijakan, yaitu seberapa relevan kebijakan dengan masalah yang ada dan kebutuhan masyarakat;
- Efektivitas pelaksanaan, yaitu seberapa baik kebijakan dapat diimplementasikan dan mencapai tujuan yang ditetapkan;
- Efisiensi proses, yaitu seberapa efisien proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
- Dampak kebijakan, yaitu dampak positif maupun negatif dari kebijakan terhadap masyarakat atau lembaga yang terkait;
- Proses penyusunan yang partisipatif
- Proses pembuatan kebijakan;

- Pengelolaan agenda;
- Formulasi;
- Implementasi;
- Evaluasi.

Alasan ketidakberhasilan dari indikator indeks kualitas kebijakan adalah :

- Kebijakan yang bersifat kompleks/melibatkan banyak sektor seringkali sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh

Rencana tindak lanjut adalah :

- Membutuhkan pendekatan yang lebih mandalam dan komprehensif dalam pengumpulan data dan analisis serta kerjasama para pihak yang terkait

Sasaran Strategis 8 :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,40	80,33	106,54%	Sangat tinggi	Surat penilaian final ITKP (K/L/Pemda) Th 2024 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)

**Sumber data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indeks tatakelola pengadaan barang dan jasa tahun 2024 sebesar 80,33 dari target yang ditetapkan sebesar 75,40 sehingga diperoleh tingkat capaian 106,54%. Indikator tersebut diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Indeks Tata Kelola Pengadaan terdiri dari :

- Pemanfaatan Sistem Pengadaan terdiri dari : SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak, Non e-Tendering dan e-Purchasing
- Kualifikasi dan kompetensi SDM UKPBJ
- Tingkat kematangan UKPBJ

Analisa keberhasilan realisasi pelaksanaan indikator indeks tatakelola pengadaan barang dan jasa dapat terealisasi melebihi target, hal ini dikarenakan :

- Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait regulasi pengadaan barang dan jasa
- Adanya pendampingan penginputan SIRUP
- Adanya pendampingan pencatatan, pengadaan langsung (transaksional) dan non transaksional, tender, e-purchasing, swakelola.

Sehingga rencana tindak lanjut yang dilakukan antara lain :

- Mengintensifkan pendampingan penginputan SIRUP dan pencatatan pengadaan langsung (transaksional dan non transaksional), tender, e-purchasing, swakelola
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan dalam rangka optimalisasi nilai indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Selain sasaran kinerja strategis, Sekretaris Daerah juga mengampu sasaran kinerja lainnya yang terdiri dari :

1. Sasaran meningkatnya tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan 2 indikator yaitu :

- a. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah

Pada indikator persentase realisasi anggaran perangkat daerah untuk tahun 2024 terealisasi sebesar 94,08% sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 94,20% sehingga diperoleh capaian kinerja 99,87% yang diampu oleh seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah.

Realisasi indikator tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan :

1. Bagian Perekonomian dan SDA
Realisasi anggaran tidak bisa mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja karena :
 - Efisiensi anggaran dan keterbatasan waktu dalam melaksanakan dana Insentif Fiskal (IF) PAPBD 2024 yang aturan penggunaannya terbatas
 - Efisiensi anggaran dan keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan DBHCHT (PAPBD 2024)
2. Bagian Organisasi
Realisasi anggaran tidak bisa mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja karena ada efisiensi belanja pada perjalanan dinas.
3. Bagian Administrasi Pembangunan
Realisasi anggaran tidak bisa mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja karena efisiensi penyerapan anggaran
4. Bagian Pemerintahan
Realisasi anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja karena efisiensi penyerapan anggaran
5. Bagian Umum
Realisasi anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja karena efisiensi penyerapan anggaran
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Realisasi anggaran tidak mencapai target karena :
 - Terdapat penerima beasiswa yang mengundurkan diri karena menerima beasiswa dari lembaga lain
 - Penerima insentif guru TPQ tidak dapat dicairkan karena diterima sebagai PPPK Kemenag.
 - Terdapat 3 penerima hibah yang tidak terealisasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi
 - Efisiensi belanja honorarium narasumber, belanja makanan dan minuman

- Jumlah sewa kendaraan bis untuk Jamaah Haji Kabupaten Mojokerto yang telah teranggarkan, melebihi kuota Jamaah Haji Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan

7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja karena efisiensi perjalanan dinas.

b. Indeks Profesionalitas ASN

Pada indikator Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun 2024 terealisasi sebesar 86,35 kategori tinggi sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 84 kategori tinggi sehingga diperoleh capaian kinerja 102,80% kategori sangat tinggi yang diampu oleh seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan penghitungan pada pengukuran IP ASN, dengan pembobotan sebagai berikut :

1. Kualifikasi bobot 25%
2. Kompetensi bobot 40% :
Kompetensi yang berasal dari pelatihan 15%
Kompetensi yang berasal dari konversi nilai pada dimensi kinerja 25%
3. Kinerja bobot 30%
4. Disiplin bobot 5%

Dengan adanya metode baru dalam pengukuran IP ASN, dengan nilai kinerja di Kabupaten Mojokerto mayoritas masih dengan kategori baik, maka nilai IP ASN khususnya dimensi Kompetensi tidak akan bisa maksimal di nilai 40 sehingga menyebabkan penurunan nilai secara keseluruhan

2. Sasaran optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Pada tahun 2024 indikator tersebut terealisasi sebanyak 14 inovasi dari target yang ditetapkan di tahun 2024 sebanyak 14 inovasi sehingga

diperoleh capaian kinerja sebesar 100% yang diampu oleh seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

14 (empat belas) inovasi yang dimaksud yaitu :

1. Aplikasi AI SOP
Aplikasi stok opname persediaan barang di Bagian Perencanaan dan Keuangan yang diselenggarakan Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Aplikasi SIJAKA
Aplikasi tentang analisis jabatan dan beban kerja yang diselenggarakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Aplikasi SI-SAKIP
Aplikasi yang digunakan dalam pemantauan dan pengendalian kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang diselenggarakan Bagian Organisasi
4. Aplikasi E – Monev
Yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan kegiatan dan kendala yang ada di masing – masing sub kegiatan yang diselenggarakan Bagian Administrasi Pembangunan
5. Aplikasi SI PECA ABAH
Yaitu aplikasi yang memuat informasi tentang pencairan hibah daerah, yang diselenggarakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
6. Aplikasi BUNGAMAS
Yaitu aplikasi yang memuat informasi kepada masyarakat terkait kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah, yang diselenggarakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
7. Aplikasi Si Maja-T4
Yaitu aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pinjam tempat rapat yang diselenggarakan Bagian Umum
8. Aplikasi e – LPPD
Yaitu aplikasi terkait penyampaian laporan LPPD, yang diselenggarakan Bagian Pemerintahan
9. Aplikasi IPROHDA

Yaitu inovasi terkait pengajuan produk hukum dengan nama IPROHDA (Informasi Produk Hukum Daerah) yang diselenggarakan Bagian Hukum

10. Aplikasi SI BAJA

Yaitu aplikasi memuat informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

11. Aplikasi SOPINAH SEBAR SEMBAKO

Yaitu aplikasi tentang pengendalian inflasi dan stabilitas harga sembako yang diselenggarakan Bagian Perekonomian dan SDA

12. Aplikasi SI-PETA SARAN

Yaitu aplikasi tentang realisasi anggaran yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah

13. Aplikasi SI ABAH

Yaitu sistem informasi aplikasi bantuan hibah yang diselenggarakan Bagian Kesejahteraan Rakyat

14. Aplikasi SI SYARA SINTAL

Yaitu sistem informasi kesejahteraan masyarakat, sosial dan bina mental yang diselenggarakan Bagian Kesejahteraan Rakyat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2024

Guna mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, diperlukan perbandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya. Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 mengacu pada Reviu Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026. Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah tahun 2021 s.d. tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024


No	Sasaran Strategis	Indikator	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan		100%			100%		100%	100%	100%
	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,88	72,84	101.34%	73,08	73,51	100,5%			
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	1 %	1,79%	179%	1,79%	2,14%	119%	2,15%	1,96%	91,16%
	Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian	Nilai TPID	60	60	100%	60	60	100%			
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti / di evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan		82,26			88,52		88,53	89,85	101,49%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		3,67			4,27		4,28	4,30	100,47%
	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	47%	38,32%	118,47%	47%	35,91%	123%			
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik		100%			100%		100%	100%	100%
		2. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,50 (A)	85,43 (A)	106,12%	85,43 (A)	85,74 (A)	100,36%	85,75 (A)	86 (A)	100,29%
	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	80,50 (A)	75,42 BB	93,17%	80,5 (A)	74,01 (BB)	91,94%	79 (BB)	74,42 (BB)	94,20%
		Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	70,50 (BB)	64,35	91,28%						

6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,2	2,6	81,25%	2,60	3,14 (Sedang)	120,77%	3,15 (Sedang)	3,14 (Sedang) (asumsi sama dengan tahun lalu)	99,68%
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)					82,12		82,15	82,12	99,96 %
	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	2,6	81,25%	2,60 (Sedang)	3,14 (Sedang)	120,77			
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa		68		75,37	75,37	100%	75,40	80,33	106,54%
	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2	100%	Level 3	Level 3	100%			
No	Sasaran kinerja lainnya	Indikator	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	95%	93,71%	98,64%	90%	94,07%	104,52%	94,20%	94,08%	99,87%

		2. Indeks profesionalitas ASN	81	65,36	80,69%	81 (tinggi)	83,95 (tinggi)	103,64%	84 (Tinggi)	86,35 (Tinggi)	102,80 %
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	10 inovasi	10 inovasi	100%	10 inovasi	10 inovasi	100%	14 Inovasi	14 Inovasi	100%





Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan indikator pada beberapa sasaran strategis hal ini didasarkan pada reviu rencana strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024. Berdasarkan perbandingan sasaran strategis beberapa tahun sebelumnya dapat dijelaskan bahwa :

1. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan, sasaran sebelumnya adalah meningkatnya pembinaan pendidikan dan mental spiritual yang berkepribadian yang berdaya tahan terhadap globalisasi dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) hal ini dikarenakan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator tujuan Pemerintah Daerah sehingga tidak selaras jika menjadi indikator sasaran perangkat daerah. Oleh karena itu pada saat reviu rencana strategis Sekretariat Daerah dilaksanakan perubahan sasaran dan indikator
2. Sasaran meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD dengan indikator rasio laba BUMD terhadap PAD, sasaran sebelumnya adalah meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian dengan indikator

Nilai TPID dan persentase kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti / di evaluasi, apabila dibandingkan tahun sebelumnya realisasi pada indikator ini mengalami penurunan hal ini dikarenakan pada tahun 2024 rasio laba lebih rendah yang disebabkan realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp. 719.708.723.155 lebih tinggi dibandingkan target PAD sebesar Rp. 710.974.249.945

3. Sasaran terwujudnya pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan yang responsif dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik sasaran sebelumnya adalah meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase belanja pegawai sesuai reviu rencana strategis tahun 2024
4. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks pelayanan publik, sasaran sebelumnya adalah meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase belanja pegawai sasaran yang diampu oleh Bagian Organisasi
5. Sasaran meningkatnya tatakelola Pemerintahan yang akuntabel dengan indikator persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik dan indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah. sasaran sebelumnya adalah terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan indikator nilai SAKIP Pemerintah Daerah dan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. Pada indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah terlihat bahwa realisasi nilai indikator kinerja telah mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini menunjukkan adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak dalam meningkatkan dan menerapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di lingkup Sekretariat Daerah
6. Sasaran tersusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dengan indikator Nilai LPPD, sasaran sebelumnya adalah

meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Nilai LPPD di tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 hal ini karena adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, demikian juga untuk tahun 2024 diharapkan nilai LPPD dapat meningkat.

7. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut mulai ada di tahun 2024 berdasarkan reviu rencana strategis Sekretariat Daerah. Nilai IKK keluar setiap 2 tahun sekali. Untuk tahun 2021 nilai IKK 44,79 diampu Bagian Organisasi dengan predikat kurang sedangkan nilai IKK tahun 2023 sebesar 82,12 predikat sangat baik. Untuk tahun 2024 penilaian IKK sehingga terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbaikan dalam proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.
8. Sasaran meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintahan dengan indikator indeks tatakelola pengadaan barang dan jasa, sebelumnya sasaran adalah maturitas penerapan UKPBJ. Nilai indeks tatakelola pengadaan barang dan jasa meningkat setiap tahunnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan pemanfaatan system pengadaan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM pengadaan barang / jasa dan peningkatan tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang / jasa.
9. Sasaran kinerja lainnya meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan 2 indikator yaitu persentase realisasi anggaran perangkat daerah dan indeks profesionalitas ASN. Untuk indikator persentase realisasi anggaran tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi penurunan realisasi namun tidak signifikan hal ini karena ada beberapa kebijakan di beberapa bagian sedangkan untuk indeks profesionalitas ASN telah mengalami kenaikan realisasi kinerja hal ini karena adanya komitmen dari setiap ASN untuk lebih disiplin dalam mengikuti bimbingan teknis atau

peningkatan kapasitas lainnya guna meningkatkan disiplin dan kemampuan ASN

10. Sasaran kinerja lainnya optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan mengalami kenaikan realisasi dari 10 inovasi di tahun 2023 menjadi 14 inovasi di tahun 2024 hal ini karena adanya inovasi baru yang dapat meningkatkan kinerja ASN dan mempermudah pelayanan baik lingkup ASN maupun perangkat daerah lainnya.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra tahun 2021 – 2026 :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir Renstra)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2%	1,96%	98%
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	88	89,85	102,10%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3.95	4,30	108,86%
5.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1 Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori	100%	100%	100%

		Minimal Baik			
		2 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,85 (A)	86 (A)	100,17%
6.	Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	2,63 (sedang)	3,14 (asumsi sama dengan tahun lalu)	119,39%
7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	45	82,12	182,49%
8.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,60	80,33	106,26%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- Terdapat 8 (delapan) indikator yang telah mencapai atau melampaui target akhir rencana strategis 2021 – 2026 antara lain :
 1. Indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% yang berarti telah mencapai target akhir periode Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021- 2026
 2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan dengan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 102,10% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021- 2026.
 3. Indikator Indeks Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 108,86% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021- 2026
 4. Indikator Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik dengan capaian kinerja 100% yang berarti telah mencapai target akhir periode Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021- 2026
 5. Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan capaian kinerja 100,17% yang berarti telah mencapai target akhir periode Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021- 2026

6. Indikator Nilai LPPD dengan capaian kinerja 119,39% yang berarti telah mencapai target akhir periode Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021- 2026
7. Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan capaian kinerja 182,49% yang berarti telah mencapai target akhir periode Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021- 2026
8. Indikator Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan capaian kinerja 106,26% yang berarti telah mencapai target akhir periode Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021- 2026

➤ Terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target akhir rencana strategis 2021 – 2026 yaitu :

1. Indikator rasio laba BUMD terhadap PAD dengan capaian kinerja 98%

3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Provinsi / Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional / Provinsi/Pemda	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	-	
	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	1,96%	0,15%	Dibandingkan dengan indikator Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD yang menjadi indikator tujuan Pemda
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	89,85	89,97	Dibandingkan dengan indikator capaian IKM Pemda yang menjadi indikator tujuan Pemda

Sebagaimana dalam penjabaran realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	SEKRETARIAT DAERAH	86.059.826.943	80.952.605.553	94,07
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.814.872.061	42.226.915.828	92%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.541.097	98,47
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.746.700	98,31
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.794.397	98,62
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.153.684.000	19.670.850.064	92,99
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.062.251.000	19.581.203.664	92,96
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.433.000	89.646.400	98,04
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.784.220	183.325.912	86,97
5	Pegadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	210.784.220	183.325.912	86,97

	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.843.512.620	1.732.169.840	93,96
	6	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	176.737.896	88,36
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	308.000.000	288.124.988	93,54
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.818.000	36.437.500	87,13
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.293.694.620	1.230.869.456	95,14
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.839.387	394.587.581	82,57
	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.705.387	170.244.581	69,85
	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.134.000	224.343.000	95,81
	6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.568.865.519	2.315.045.079	90,11
	12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.275.977.049	1.029.511.187	.80,68
	13	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	234.565.000	228.394.875	97,36
	14	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.058.323.470	1.057.139.017	99,88
	7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.686.980	37.106.345	74,68
	15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	49.686.980	37.106.345	74,68
	8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.584.476.075	5.331.079.520	95,46
	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	175.000.000	145.885.000	83,36
	17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	634.803.750	609.465.000	96

	18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	350.000.000	326.207.000	93,20
	19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.424.672.325	4.249.522.520	96,04
	9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.392.197.000	4.001.234.000	91,09
	20	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	4.392.197.000	4.001.234.000	91,09
	10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.388.378.512	4.718.714.345	87,57
	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	868.200.000	728.222.746	83,87
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.659.250.000	1.527.838.400	92,08
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	152.000.000	130.661.500	85,96
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2.229.000.000	1.885.486.707	84,58
	25	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.200.000	141.636.163	88,96
	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.728.512	304.868.828	95,05
	11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	124.889.743	102.765.224	82,28
	27	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	124.889.743	102.765.224	82,28
	12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.993.000.000	1.779.915.929	89,30
	28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	888.000.000	805.700.350	90,73
	29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	655.000.000	575.373.550	87,84
	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	450.000.000	398.842.029	88,63
	13	Penataan Organisasi	550.452.565	530.358.024	96,34
	31	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	82.592.465	78.352.649	94,86
	32	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	156.660.200	150.448.648	96,03
	33	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	179.999.900	172.222.227	95,67

	34	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	104.200.000	102.544.500	98,41
	35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	27.000.000	26.790.000	99,22
	14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.447.105.440	1.400.222.868	96,76
	36	Fasilitasi Keprotokolan	640.735.455	615.947.492	96,13
	37	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	564.026.785	552.446.025	97,94
	38	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	242.343.200	231.829.351	95,66
B	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		30.366.185.670	29.483.919.021	97%
	1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.018.594.060	972.766.985	95,50
	1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	338.894.500	325.623.084	96,08
	2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	347.342.050	325.121.858	93,60
	3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	332.357.510	322.022.043	96,89
	2	Administrasi Tata Pemerintahan	518.577.300	481.555.018	92,86
	4	Penataan Administrasi Pemerintahan	144.750.000	136.068.000	94,00
	5	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	182.427.300	164.937.500	90,41
	6	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	191.400.000	180.549.518	94,33
	3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	777.524.050	748.300.963	96,24
	7	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	777.524.050	748.300.963	96,24
	4	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	28.051.490.260	27.281.296.055	97,25
	8	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.735.409.110	1.518.637.515	87,50
	9	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	26.138.055.150	25.617.532.940	98,00
	10	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	178.026.000	145.125.600	81,51
C	Program Perekonomian dan Pembangunan		1.865.355.848	1.714.513.310	91%

	1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	701.471.198	681.588.769	97,16
	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	158.274.900	145.495.800	91,92
	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	417.346.568	412.783.469	98,90
	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	125.849.730	123.309.500	97,98
	2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	464.429.750	451.326.935	97,17
	4	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	148.567.500	143.883.237	96,84
	5	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	117.648.500	115.968.783	98,57
	6	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	198.213.750	191.474.915	96,60
	3	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	547.072.050	489.586.323	89,49
	7	Koordinasi , Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	274.727.500	264.436.190	96,25
	8	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	239.668.050	194.790.933	81,27
	9	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	32.676.500	30.359.200	92,90
	4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	152.382.850	92.011.283	60,38
	10	Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	115.164.000	57.804.283	50,19

	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	37.218.850	34.207.000	91,90
--	----	--	------------	------------	-------

Berdasarkan penjabaran realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dapat diketahui pagu anggaran sebesar **Rp. 78.046.413.579** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 73.425.348.159** atau terealisasi sebesar **94,08 %**. Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024, maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 3 (tiga) program yang terbagi dalam 22 (dua puluh dua) kegiatan, 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Pagu anggaran tahun 2024 digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi yang menghasilkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 2 (dua) sasaran kinerja lainnya sebagaimana alokasi anggaran per sasaran berikut :

Tabel 3.15
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	28.051.490.260
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	699.454.900
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	45.234.419.496
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	260.860.200

5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	289.592.365
		2. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	30.000.000
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	1.296.101.350
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	1.720.065.258
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	464.429.750
Jumlah			78.046.413.579

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	78.046.413.579
		2. Indeks Profesionalitas ASN	
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	
Jumlah			78.046.413.579

3.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Rincian Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	100%	100%	28.051.490.260	27.281.296.055	97,25
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15%	1,96%	91,16%	699.454.900	581.597.606	83,15
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	88,53	89,85	101,49%	45.234.419.496	41.667.016.706	92,11
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,28	4,30	100,47%	260.860.200	252.993.148	96,98
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akunatabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%	100%	100%	289.592.365	277.364.876	94,87

		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,75 (A)	86 (A)	100,29%	30.000.000	29.541.097	98,47
6	Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,15 (Sedang)	3,14 (asumsi sama dengan tahun lalu)	99,68%	1.296.101.350	1.229.855.981	94,89
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15	82,12	99,96 %	1.720.065.258	1.654.355.754	96,18
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	75,40	80,33	106,54%	464.429.750	451.326.935	97,18
	Jumlah				99,95%	78.046.413.579	73.425.348.158	94,08

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
5	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,20%	94,08%	99,87%	78.046.413.579	73.425.348.158	94,08
		2. Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)	86,35 (Tinggi)	102,80 %			
6	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	14 Inovasi	14 Inovasi	100%			
	Jumlah					78.046.413.579	73.425.348.158	94,08

3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3,17
Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	100%	97,25%	2,75%	Efisien
Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	91,16%	83,15%	8,01%	Efisien
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	101,49%	92,11%	9,38%	Efisien
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	100,47%	96,98%	3,49%	Efisien
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%	95,78%	5,13%	Efisien
	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	100,29%	98,47%	1,82%	Efisien

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	99,68%	94,89%	5,06%	Efisien
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	99,96 %	96,18%	3,78%	Efisien
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	106,54%	97,18%	9,36%	Efisien
Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya		99,95%	94,08%	5,87%	Efisien

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan sebesar 2,75% atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 97,25%.
2. Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD dengan indikator rasio laba BUMD terhadap PAD sebesar 8,01% atau efisien karena untuk mencapai kinerja 91,16% diperlukan capaian anggaran sebesar 83,15%.
3. Tingkat efisiensi sasaran terwujudnya pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan yang responsif dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar 9,38% atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,49% diperlukan capaian anggaran sebesar 92,11%.
4. Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,49% atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,47% diperlukan capaian anggaran sebesar 96,98%.
5. Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan

tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik sebesar 4,23% atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 95,77%, sedangkan tingkat efisiensi indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah sebesar 1,82% karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,29% diperlukan capaian anggaran sebesar 98,47%.

6. Tingkat efisiensi sasaran tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dengan indikator nilai LPPD karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,68% diperlukan capaian anggaran sebesar 94,89%.
7. Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebesar 3,78% atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,96 % diperlukan capaian anggaran sebesar 96,18%.
8. Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan indikator Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 9,36% atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 106,54% diperlukan capaian anggaran sebesar 97,18%.

3.3. PRESTASI / PENGHARGAAN

Penghargaan / peran aktif dalam meraih penghargaan yang diraih oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2024
2. Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik Kabupaten Mojokerto di tahun 2024 memperoleh nilai 93,85 kategori Tinggi (Zona Hijau)
3. Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota TerCettar tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (89,85) Terbaik tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Instansi kepada publik. Dengan disusunnya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan menjaga kualitas kerjanya.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, 2 sasaran kinerja lainnya dengan 3 (tiga) indikator kinerja, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 97,25%.
2. Sasaran meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD dengan indikator rasio laba BUMD terhadap PAD diperoleh capaian kinerja sebesar 91,16% dan capaian anggaran sebesar 83,15%.
3. Sasaran terwujudnya pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan yang responsif dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan diperoleh capaian kinerja sebesar 101,49% dan capaian anggaran sebesar 92,11%.
4. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik diperoleh capaian kinerja sebesar 100,47% dan capaian anggaran sebesar 96,98%.
5. Sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik diperoleh

capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 95,77%, sedangkan indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah diperoleh capaian kinerja sebesar 100,29% dan capaian anggaran sebesar 98,47%.

6. Sasaran tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dengan indikator nilai LPPD diperoleh capaian kinerja sebesar 99,68% dan capaian anggaran sebesar 94,89%.
7. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diperoleh capaian kinerja sebesar 99,96 % dan capaian anggaran sebesar 96,18%.
8. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan indikator Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa diperoleh capaian kinerja sebesar 106,54% dan capaian anggaran sebesar 97,18%

Dari keseluruhan kinerja utama / sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024, capaian kinerja rata-rata sebesar 99,96% dan capaian anggaran sebesar 94,08% atau pada kategori sangat berhasil.


4.2. LANGKAH PERBAIKAN

Adapun langkah perbaikan demi tercapainya sasaran / program / kegiatan / sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto guna meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah serta kinerja urusan penelitian dan pengembangan antara lain dengan :

1. Membuat *timeline* dan *time schedule* kegiatan untuk setiap sub kegiatan di Sekretariat Daerah sehingga dapat terjadwal dengan baik
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun berdasarkan anggaran kas
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan;
4. Memaksimalkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan mengembangkan potensi kinerja yang ada;

5. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan ASN sehingga dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN Setda
6. Meningkatkan koordinasi yang baik antar bagian di lingkup Sekretariat Daerah sehingga dapat tercapai kinerja yang optimal.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321472 Fax. (0321) 327373
www.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ II /KEP/416-000/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama;
- b. bahwa dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas, dan keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.
- KESATU : Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/27/HK/416-012/2023 tentang Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja pada Sekretariat Kabupaten Mojokerto terhitung sejak bulan Januari 2024.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, elongated shape with a small loop at the top and a tail extending downwards and to the right.

TEGUH GUNARKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR 188.45/ II /KEP/416-000/2024
 TANGGAL 15 Maret 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

1. JABATAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
2. VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. MISI : a. mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Mojokerto yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai – nilai keimanan dan ketaqwaan
 b. membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi yang berdimensi kerakyatan
 c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui peningkatan potensi sumber – sumber pendapatan daerah
4. TUGAS : Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
5. FUNGSI : Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 c. pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	(Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan/ target kebijakan Kesejahteraan Rakyat) x 100 %	Laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Perekonomian dan SDA

3	Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata Hasil Sukma-E Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kriteria penilaian : Kategori Tidak Baik = 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik = 65,00 – 76,60 Kategori Baik = 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik = 88,31 - 100	Laporan Hasil Sukma-E	Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi Ombudsman Kriteria penilaian : Kategori A : 88.00 - 100 (Zona Hijau) Kategori B : 78.00 - 87.99 (Zona Hijau) Kategori C : 54.00 - 77.99 (Zona Kuning) Kategori D : 32.00 - 53.99 (Zona Merah) Kategori E : 0 - 31.99 (Zona Merah)	Laporan Hasil Evaluasi Ombudsman	Bagian Organisasi
5	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik	(Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi + Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik) / 2	Laporan Hasil Evaluasi Internal	Bagian Organisasi
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Internal Kriteria penilaian : Kategori Sangat Kurang : 0-30 Kategori Kurang : 30-50 Kategori Cukup : 50-60 Kategori Baik : 60-70 Kategori Sangat Baik : 70-80 Kategori Memuaskan : 80-90 Kategori Sangat Memuaskan : 90-100	Laporan Hasil Evaluasi Internal	Inspektorat

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	$(\text{Realisasi Anggaran/Pagu Anggaran}) \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran	Bagian Pada Sekretariat Daerah
		Indeks Profesionalitas ASN	IP ASN Kriteria penilaian : Kategori Sangat Rendah : ≤ 60 Kategori Rendah : 61-70 Kategori Sedang : 71-80 Kategori Tinggi : 81-90 Kategori Sangat Tinggi : 91-100	Laporan Hasil Evaluasi Internal	Bagian Pada Sekretariat Daerah
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Inovasi	Bagian Pada Sekretariat Daerah

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR 188.45/ /KEP/416-000/2024
 TANGGAL

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

1. JABATAN : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. TUGAS : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik.
3. FUNGSI : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan konsep rencana kebijakan Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. pemberian masukan dan/atau saran kepada Bupati tentang suatu hal baik diminta maupun tidak di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - c. pelaksanaan analisa data terkait dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - d. pelaksanaan pengkajian atau penelitian di bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Persentase rekomendasi atas Isu Strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang disampaikan pada Bupati	(Jumlah rekomendasi dan isu yang disampaikan pada bupati / Jumlah isu yang masuk pada bidang pemerintahan, hukum dan politik) X 100%	Hasil Rekomendasi	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
		Persentase pengaduan masyarakat bidang pemerintahan, hukum dan politik yang berhasil dikoordinasikan dan dianalisis	(Jumlah pengaduan yang dikoordinasikan dan dianalisis / Jumlah pengaduan masyarakat bidang pemerintahan, hukum dan politik yang Masuk) x 100%	Hasil Rekomendasi	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

1. JABATAN : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
2. TUGAS : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
3. FUNGSI : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- perumusan konsep rencana kebijakan Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - pemberian masukan dan/atau saran kepada Bupati tentang suatu hal baik diminta maupun tidak di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - pelaksanaan analisa data terkait dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - pelaksanaan pengkajian atau penelitian di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Koordinasi Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Persentase rekomendasi atas isu strategis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang disampaikan kepada Bupati	(Jumlah Rekomendasi Atas Isu Strategis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang disampaikan kepada Bupati / Jumlah rekomendasi atas Isu Strategis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia) x 100%	Hasil Rekomendasi	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
		Persentase pengaduan masyarakat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang berhasil dikoordinasikan dan dianalisa	(Jumlah pengaduan masyarakat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang berhasil dikoordinasikan dan di analisa / pengaduan masyarakat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia) x 100%	Hasil Koordinasi	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

1. JABATAN : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
2. TUGAS : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.
3. FUNGSI : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- perumusan konsep rencana kebijakan Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - pemberian masukan dan/atau saran kepada Bupati tentang suatu hal baik diminta maupun tidak di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - pelaksanaan analisa data terkait dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - pelaksanaan pengkajian atau penelitian di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Koordinasi Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Persentase rekomendasi atas isu strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan yang disampaikan kepada Bupati	(Jumlah isu strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan yang disampaikan kepada Bupati / Jumlah rekomendasi atas isu strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan yang masuk) x 100%	Hasil Rekomendasi	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomidan Keuangan
		Persentase pengaduan masyarakat Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan yang berhasil dikoordinasikan dan dianalisa	(Jumlah pengaduan masyarakat Bidang Pembangunan, Ekonomi dan keuangan yang berhasil dikoordinasikan dan dianalisa / Jumlah Pengaduan Masyarakat Bidang Pembangunan, Ekonomi dan keuangan yang masuk) x 100%	Hasil Kajian	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomidan Keuangan

1. JABATAN : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
2. TUGAS : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
- penyelenggaraan penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
 - penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
 - penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
 - penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pendukung Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	(Jumlah dokumen pendukung laporan kinerja yang dilaporkan / Jumlah target dokumen pendukung laporan kinerja) X 100%	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Pemerintahan
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Reformasi Hukum Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Laporan Hasil Evaluasi dari Kemenkumham Ket: Kategori Istimewa (AA) = > 90 - 100	Laporan Hasil Evaluasi dari Kemenkumham	Bagian Hukum

			Kategori Sangat Baik (A) = > 80 – 90 Kategori Baik (BB) = > 70 – 80 Kategori Cukup Baik (B) = > 60 – 70 Kategori Cukup (CC) = > 50 – 60 Kategori Buruk (C) = > 40 – 50 Kategori Sangat Buruk (D) = 0 – 30		
--	--	--	--	--	--

1. JABATAN : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
2. TUGAS : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
- penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan;
 - penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
 - penyelenggaraan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan;
 - penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya laba BUMD	Persentase peningkatan laba BUMD	$(\text{Laba Tahun } n - \text{Laba Tahun } n-1 / \text{Laba Tahun } n) \times 100\%$	Laporan Kinerja BUMD	Bagian Perekonomian dan SDA
2	Meningkatnya kualitas Kebijakan Daerah bidang Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan	$(\text{Jumlah Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan} / \text{Target Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan}) \times 100\%$	Dokumen Kebijakan	Bagian Administrasi Pembangunan

3	Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ	Maturitas UKPBJ	(Jumlah variabel yang telah mencapai Tingkat Kematangan / Jumlah Keseluruhan variabel) x 100%	Hasil Penilaian LKPP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
---	---------------------------------------	-----------------	---	----------------------	----------------------------------

1. JABATAN : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
2. TUGAS : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
 - b. penyelenggaraan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
 - c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
 - e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
 - f. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGU NGJAWAB
1	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Daerah	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi Ombudsman Kriteria penilaian : Kategori A : 88.00 - 100 (Zona Hijau) Kategori B : 78.00 - 87.99 (Zona Hijau) Kategori C : 54.00 - 77.99 (Zona Kuning) Kategori D : 32.00 - 53.99 (Zona Merah) Kategori E : 0 - 31.99 (Zona Merah)	Laporan Hasil Evaluasi Ombudsman	Bagian Organisasi
2	Terciptanya kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi	(Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi / Jumlah PD/UKPD) x 100%	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Organisasi

3	Terciptanya akuntabilitas kinerja yang bersih dan terpercaya	Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik	<p>Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik / Jumlah PD/UKPD) x 100%</p> <p>Kriteria penilaian :</p> <p>Kategori Sangat Kurang : 0 – 30</p> <p>Kategori Kurang : 30 – 50</p> <p>Kategori Cukup : 50 – 60</p> <p>Kategori Baik : 60 -70</p> <p>Kategori Sangat Baik : 70 – 80</p> <p>Kategori Memuaskan : 80 -90</p> <p>Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi	Inspektorat
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAKIP Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Minimal Baik	<p>(Jumlah Bagian Lingkup Setda dengan nilai SAKIP minimal baik / Jumlah Bagian Lingkup Setda) x 100%</p> <p>Kriteria penilaian :</p> <p>Kategori Sangat Kurang : 0 – 30</p> <p>Kategori Kurang : 30 – 50</p> <p>Kategori Cukup : 50 – 60</p> <p>Kategori Baik : 60 -70</p> <p>Kategori Sangat Baik : 70 – 80</p> <p>Kategori Memuaskan : 80 -90</p> <p>Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi	Inspektorat
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan	<p>Laporan Hasil Sukma-E</p> <p>Kriteria penilaian :</p> <p>Kategori Tidak Baik = 25,00 – 64,99</p> <p>Kategori Kurang Baik = 65,00 – 76,60</p> <p>Kategori Baik = 76,61 – 88,30</p> <p>Kategori Sangat Baik = 88,31 - 100</p>	Laporan Hasil Sukma-E	Bagian Perencanaan dan Keuangan

6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bagian Umum Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	Laporan Hasil Sukma-E Kriteria penilaian : Kategori Tidak Baik = 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik = 65,00 – 76,60 Kategori Baik = 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik = 88,31 - 100	Laporan Hasil Sukma-E	Bagian Umum
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan Hasil Sukma-E Kriteria penilaian : Kategori Tidak Baik = 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik = 65,00 – 76,60 Kategori Baik = 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik = 88,31 - 100	Laporan Hasil Sukma-E	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. JABATAN : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	(Jumlah Dokumen Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan / Jumlah target dokumen Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat) x 100%	Dokumen Hasil Fasilitasi	Bagian Kesra

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNGJAWA B
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi	Nilai SAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat

	Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		<p>Ket Nilai SAKIP :</p> <p>Kategori Sangat Kurang : 0 – 30</p> <p>Kategori Kurang : 30 – 50</p> <p>Kategori Cukup : 50 – 60</p> <p>Kategori Baik : 60 -70</p> <p>Kategori Sangat Baik : 70 – 80</p> <p>Kategori Memuaskan : 80 -90</p> <p>Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>		
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Laporan Realisasi Anggaran Bagian Kesra	Bagian Kesra
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat	<p>Ket IP ASN :</p> <p>Kategori Sangat Rendah : =< 60</p> <p>Kategori Rendah : 61 – 70</p> <p>Kategori Sedang : 71 – 80</p> <p>Kategori Tinggi : 81 – 90</p> <p>Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Kesra	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Kesra	Laporan Inovasi Bagian Kesra	Bagian Kesra

1. JABATAN : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan sumber daya alam.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
- perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan sumber daya alam;
 - perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan sumber daya alam;
 - perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan sumber daya alam;
 - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya kinerja BUMD Pemerintah Daerah	Tingkat Kesehatan BUMD	Kesehatan BUMD dihitung berdasarkan aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia	Laporan pendampingan pembinaan BUMD	Bagian Perekonomian dan SDA
2	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Jumlah kebijakan sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan SDA

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	LRA Realisasi Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Perekonomian dan SDA	Laporan Inovasi Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA

1. JABATAN : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakandan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. perumusan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Layanan Ketatausahaan dan Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah sesuai aturan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	$(\text{Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terlayani} / \text{Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diajukan}) \times 100\%$	Dokumen Data ASN	Bagian Umum
2	Terpenuhinya sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi	$(\text{Jumlah sarana dan prasarana perkantoran dan rumahtangga yang terpenuhi} / \text{Jumlah target sarana dan prasarana perkantoran dan rumah tangga}) \times 100 \%$	RKBMD Data pemeliharaan dan persediaan barang, laporan dan monitoring dan evaluasi	Bagian Umum
3	Terpenuhinya pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Persentase pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpenuhi	$(\text{Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpenuhi} / \text{Jumlah target kebutuhan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan}) \times 100\%$	RKBMD	Bagian Umum

4	Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	(Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi / Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar) x 100 %	Laporan Surat Masuk dan Surat Keluar	Bagian Umum
5	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	(Jumlah sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara / Jumlah target kebutuhan sarana dan prasarana yang dipelihara) x 100 %	RKBMD	Bagian Umum
6	Terpenuhinya pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	(Jumlah <i>Medical Check Up</i> yang terlaksana / Jumlah target <i>Medical Check Up</i>) x 100 %	Daftar peserta <i>Medical Check Up</i>	Bagian Umum
7	Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	(Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi / Jumlah target paket kebutuhan rumah tangga) x 100%	Laporan realisasi anggaran	Bagian Umum

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Bagian Umum	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat

			Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 - 100		
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Umum	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	LRA Realisasi Anggaran Bagian Umum	Bagian Umum
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Umum	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 - 70 Kategori Sedang : 71 - 80 Kategori Tinggi : 81 - 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 - 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Umum	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Umum	Laporan Inovasi Bagian Umum	Bagian Umum

1. JABATAN : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian bahan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- pelaksanaan pengoordinasian bahan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan lingkup setda sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	$(\text{Jumlah dokumen administrasi keuangan yang terpenuhi} / \text{Jumlah target dokumen administrasi keuangan}) \times 100\%$	Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Tersajinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	$(\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD di Lingkup Setda. yang Terpenuhi} / \text{Jumlah Target Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD di Lingkup Setda}) \times 100\%$	Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang tersusun	Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Terpenuhinya sarana perlengkapan kedinasan	Persentase sarana perlengkapan kedinasan	$(\text{Jumlah dokumen sarana perlengkapan kedinasan ASN})$	RKBMD	Bagian Perencanaan dan

	ASN sesuai aturan yang berlaku	ASN yang terpenuhi	yang terpenuhi / jumlah target dokumen sarana perlengkapan kedinasan) x 100%		Keuangan
4	Terpenuhinya sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi sesuai aturan yang berlaku	Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi	(Jumlah dokumen sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi / Jumlah target dokumen sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi) x 100%	RKBMD	Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran di lingkup setda. sesuai aturan yang berlaku	Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi	(Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi / jumlah target laporan Jasa penunjang administrasi perkantoran) x 100%	Laporan Realisasi Anggaran	Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	(Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi / Jumlah target dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) x 100%	Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	Bagian Perencanaan dan Keuangan

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	LRA Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan Inovasi Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. JABATAN : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :
- perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
 - perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
 - perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
 - pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
 - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan lingkup Sekretariat Daerah sesuai aturan	Persentase Layanan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	(Jumlah Layanan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang terpenuhi / Jumlah Target Layanan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan) x 100%	Laporan Hasil Layanan Fasilitasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat

			<p>Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>		
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	$(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$	LRA Realisasi Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<p>Ket IP ASN :</p> <p>Kategori Sangat Rendah : $= < 60$ Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
3.	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan Inovasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. JABATAN : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
- perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tewujudnya penataan organisasi dalam peningkatan pelayanan publik	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik Ket = Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman	Laporan hasil evaluasi Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

			<p>Kriteria penilaian :</p> <p>Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99</p> <p>Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60</p> <p>Kategori Baik : 76,61 – 88,30</p> <p>Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00</p>		
2	<p>Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan</p>	<p>Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi</p>	<p>Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kelembagaan minimal tinggi</p> <p>Ket =</p> <p>Tingkat kematangan kelembagaan Merupakan salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat daerah yang dilakukan terhadap tatalaksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi</p> <p>Kategori Sangat Rendah : 10 – 19</p> <p>Kategori Rendah : 19,1 – 28</p> <p>Kategori Sedang : 28,1 – 37</p> <p>Kategori Tinggi : 37,1 – 46</p> <p>Kategori Sangat Tinggi : 46,1 – 55</p>	<p>Laporan hasil evaluasi Bagian Organisasi</p>	<p>Bagian Organisasi</p>
3	<p>Terwujudnya penataan organisasi dalam penerapan SAKIP</p>	<p>Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik</p>	<p>Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik</p> <p>Ket :</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SI-SAKIP) bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto</p>	<p>Laporan hasil evaluasi Inspektorat</p>	<p>Bagian Organisasi</p>

			<p>dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada umumnya. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi Si-Sakip ini dapat diakses oleh publik, dengan harapan masyarakat dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto bilamana terdapat SKPD yang kinerjanya kurang maksimal</p> <p>Ket Nilai SAKIP :</p> <p>Kategori Sangat Kurang : 0 – 30</p> <p>Kategori Kurang : 30 – 50</p> <p>Kategori Cukup : 50 – 60</p> <p>Kategori Baik : 60 -70</p> <p>Kategori Sangat Baik : 70 – 80</p> <p>Kategori Memuaskan : 80 -90</p> <p>Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>		
--	--	--	---	--	--

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Bagian Organisasi	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP</p> <p>Ket Nilai SAKIP :</p> <p>Kategori Sangat Kurang : 0 – 30</p> <p>Kategori Kurang : 30 – 50</p> <p>Kategori Cukup : 50 – 60</p> <p>Kategori Baik : 60 -70</p>	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat

			Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100		
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Organisasi	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	LRA Realisasi Anggaran Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Organisasi	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Organisasi	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Organisasi	Laporan Inovasi Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

1. JABATAN : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - e. perumusan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	Jumlah PD yang terfasilitasi dan termonitoring laporan kinerjanya sesuai ketentuan	Jumlah PD yang terfasilitasi dan termonitoring laporan kinerjanya sesuai ketentuan	Laporan Kinerja yang masuk di Aplikasi e-LPPD	Bagian Pemerintahan

2	Meningkatnya Implementasi kerja sama dalam negeri yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerja sama sesuai aturan yang berlaku	Persentase peningkatan implementasi kerja sama dalam negeri yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerja sama	(Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri / jumlah target naskah kerja sama) x 100%	Dokumen hasil kerja sama	Bagian Pemerintahan
---	---	--	--	--------------------------	---------------------

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Bagian Pemerintahan	Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Pemerintahan	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	LRA Realisasi Anggaran Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Pemerintahan	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM

			Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100		
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Pemerintahan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Pemerintahan	Laporan Inovasi Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan

1. JABATAN : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - d. perumusan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASIPERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi dibidang Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Persentase produk hukum daerah yang ditindaklanjuti	(Jumlah produk hukum Daerah yang telah dievaluasi / Jumlah produk hukum Daerah yang diajukan) x 100%	Register Produk Hukum	Bagian Hukum

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASIPERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Bagian Hukum	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Hukum	$(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$	LRA Realisasi Anggaran Bagian Hukum	Bagian Hukum
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Hukum	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : $= < 60$ Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Hukum	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Hukum	Laporan Inovasi Bagian Hukum	Bagian Hukum

1. JABATAN : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
 - perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
 - perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
 - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Pemerintah Daerah	(Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pembangunan / Target dokumen hasil pelaksanaan administrasi pembangunan) x 100%	Dokumen Hasil Pelaksanaan	Bagian Administrasi Pembangunan

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Bagian Administrasi Pembangunan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan	$(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$	LRA Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Administrasi Pembangunan	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : ≤ 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Laporan Inovasi Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan

1. JABATAN : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. TUGAS : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
3. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas , Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :
- perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persentase Proses Pengadaan Barang /Jasa selesai tepat Waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan	(Jumlah paket pekerjaan selesai tepat waktu / Jumlah paket pekerjaan yang diajukan) x 100 %	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	LRA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM

2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Inovasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
---	---	---	---	--	----------------------------------

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**



TEGUH GUNARKO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680327 198809 1 002

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan		100%
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD		2,15%
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan		88,53
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		4,28
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	5.1	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%
		5.2	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,75 (A)
6	Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD		3,15 (Sedang)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)		82,15
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa		75,40

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,20%
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		10 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.360.157.775,00	APBD 2024
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.442.287.820,00	APBD 2024
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.779.666.612,00	APBD 2024


Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680327 198809 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196803271988091002

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan		100%
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD		2,15%
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan		88,53
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		4,28
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	5.1	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%
		5.2	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	85,75 (A)
6	Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD		3,15 (Sedang)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)		82,15
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa		75,40

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,20%
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		14 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 45.248.277.061,00	P APBD 2024
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.366.185.670,00	P APBD 2024
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.790.355.848,00	P APBD 2024


Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196803271988091002


PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIS DAERAH KAB MOJOKERTO

- JABATAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
- VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- MISI : a Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai – nilai keimanan dan ketaqwaan
- b Membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi yang berdimensi kerakyatan
- c Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan
- TUGAS : Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
- FUNGSI : Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
- b pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
- c pemantauan dan evalausi pelaksanaan kebijakan Daerah
- d pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASIPERHITUNGAN	HASIL PENGUKURAN TAHUN 2024	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	(Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan/ target kebijakan Kesejahteraan Rakyat) x 100 %	<u>3 kebijakan</u> 3 kebijakan	Laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya Pengembangan Kebijakan Perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	Lab a BUMD terhadap PAD Total PAD	$\frac{14.133.709.932,22}{719.708.723.155} = 1,96$	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Perekonomian dan SDA
3	Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata Hasil Sukma-E Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kriteria penilaian : Kategori Tidak Baik = 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik = 65,00 – 76,60 Kategori Baik = 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik = 88,31 - 100	89,85	Laporan Hasil Sukma-E	Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi Ombudsman Kriteria penilaian : Kategori A : 88.00 - 100 (Zona Hijau) Kategori B : 78.00 - 87.99 (Zona Hijau) Kategori C : 54.00 - 77.99 (Zona Kuning) Kategori D : 32.00 - 53.99 (Zona Merah) Kategori E : 0 - 31.99 (Zona Merah)	4,3	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	(Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi + Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik) / 2	100%	Laporan Hasil Evaluasi Internal	Bagian Organisasi
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Internal Kriteria penilaian : Kategori Sangat Kurang : 0-30 Kategori Kurang : 30-50 Kategori Cukup : 50-60 Kategori Baik : 60-70 Kategori Sangat Baik : 70-80 Kategori Memuaskan : 80-90 Kategori Sangat Memuaskan : 90-100	86	Laporan Hasil Evaluasi Internal	Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	Penilaian LPPD dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	3,14 (asumsi sama dengan tahun lalu)	Keputusan Menteri Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan oleh Lembaga Administrasi Negara	82,12	Lembaga Administrasi Negara	Bagian Hukum
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Surat penilaian final ITKP (K/L/Pemda) Th 2024 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)	80,33	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa







NO	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASIPERHITUNGAN	HASIL PENGUKURAN TAHUN 2024	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	<u>Jumlah realisasi anggaran</u> Pagu anggaran	94,08%	Laporan Realisasi Anggaran 2024	Semua Bagian Lingkup Sekretariat Daerah
		Indeks Profesionalitas ASN	IP ASN Kriteria penilaian : Kategori Sangat Rendah : =<60 Kategori Rendah : 61-70 Kategori Sedang : 71-80 Kategori Tinggi : 81-90 Kategori Sangat Tinggi : 91-100	86,35 (Tinggi)	BKPSDM	Semua ASN Lingkup Sekretariat Daerah
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	14 inovasi	Data penilaian mandiri skor kematangan inovasi Daerah Kab. Mojokerto	Semua Bagian Lingkup Sekretariat Daerah




	Nomor SOP	065 / SOP / 416-032 / 09
	Tgl Pembuatan	Januari 2022
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	Januari 2022
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH Jl. A Yani No. 16 Telp. (0321) 321946, 321774 MOJOKERTO	Disahkan oleh	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos, M.M. NIP. 19731117 199303 2 003
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Nama SOP	Penyusunan LKjIP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu memahami pembacaan data-data perencanaan kegiatan Mengetahui mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pengelolaan Surat Keluar dan Surat Masuk	<ol style="list-style-type: none"> Seperangkat alat tulis Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan maka tidak ada data-data Perencanaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan	

URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN LKJIP





No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Sekda / Asisten	Kabag Perencanaan dan Keuangan	JF Perencana	Bagian-Bagian di lingkup Setda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Di awal tahun Kabag Perencanaan dan Keuangan memerintahkan JF Perencana untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerinta (LKjIP) tahun n-1	1				Surat masuk penyusunan LKjIP	1 hari	Disposisi surat masuk penyusunan LKjIP	
2.	JF Perencana mengajukan surat penyusunan LKjIP Bagian di Lingkup Setda kepada Sekda			2		Konsep surat penyusunan LKjIP	1 hari	Draft Surat penyusunan LKjIP	
3.	Sekda/Asisten menandatangani surat penyusunan LKjIP	3				Konsep surat penyusunan LKjIP	1 hari	Surat penyusunan LKjIP yang telah ditanda tangani	
4.	Kabag Perencanaan dan Keuangan memerintahkan staf untuk mengirimkan surat tersebut ke bagian - bagian		4			1. Surat pengantar 2. Surat penyusunan LKjIP	10 menit	Tanda terima pengiriman surat	
5.	Bagian – bagian menerima surat dan mengirimkan permintaan dokumen LKjIP Bagian kepada Sekda	5			5	surat penyusunan LKjIP	14 hari	Dokumen Laporan Kinerja dari Bagian - Bagian	



6	Sekda/Asisten memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.					Dokumen Laporan Kinerja dari Bagian - Bagian	1 hari	Disposisi	
8.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menugaskan Pj Fungsional Perencana untuk mengevaluasi LKjIP dari Bagian-Bagian					Disposisi surat masuk Dokumen Laporan Kinerja dari Bagian - Bagian	1 hari	Disposisi surat masuk Dokumen Laporan Kinerja dari Bagian - Bagian	
9.	Pj. Fungsional Perencana melakukan desk dok LKjIP dari Bagian-Bagian apabila telah sesuai akan dilaksanakan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah, jika tidak sesuai akan direvisi					Dokumen Laporan Kinerja dari Bagian - Bagian	5 hari	Dokumen Laporan Kinerja dari Bagian - Bagian	
10.	JF Perencana menyusun LKjIP Sekretariat Daerah dan melaporkannya kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan					Dokumen Laporan Kinerja Setda	15 hari	Dokumen Laporan Kinerja Setda	
11.	Kabag Perencanaan dan Keuangan memeriksa dan memberi paraf untuk diajukan ke Sekretaris Daerah					Dokumen Laporan Kinerja Setda	1 hari	Dokumen Laporan Kinerja Setda yang telah ditandatangani Sekrearis Daerah	
12.	Sekretaris Daerah menandatangani					Dokumen Laporan Kinerja Setda	1 hari	Dokumen LKjIP Setda	





TIDAK

YA













13	Kabag Perencanaan dan Keuangan menugaskan JF Perencana untuk mengirimkan LKjIP Setda kepada Bagian Organisasi		13			Dokumen Laporan Kinerja Setda	1 hari	Dokumen LKjIP Setda	
14	Pj Fungsional Perencana mengirim dokumen LKjIP ke Bagian Organisasi			14		Dokumen Laporan Kinerja Setda	1 hari	Dokumen LKjIP Setda	

	Nomor SOP	069/SOP/416-032/06
	Tgl Pembuatan	Januari 2022
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	Januari 2022
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH Jl. A Yani No. 16 Telp. (0321) 321774 MOJOKERTO	Disahkan oleh	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos, M.M. Pembina Tk 1 NIP. 19731117 199303 2 003
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nama SOP	PENGUKURAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Mengukur data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program sampai sub kegiatan Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu target penetapan kinerja
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengumpulan Data Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Kinerja Renstra Renja LKjIP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Pengukuran Data Kinerja tidak diselesaikan maka evaluasi AKIP akan terhambat	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja

URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Sekretaris Daerah	Kepala Bagian	Tim SAKIP	Bagian di Lingkup Setda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setelah dilaksanakan pengumpulan data kinerja, Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (selaku ketua Tim SAKIP Setda) untuk melakukan pengukuran data kinerja					Nota Dinas	1 jam	Nota Dinas	
2.	Kabag Perencanaan dan Keuangan melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran data kinerja					Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3.	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja					Notulen Rapat	120 menit	Notulen Rapat	
4.	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap tiap program, kegiatan dan sub kegiatan					1. Renja 2. Perjanjian Kinerja 3. IKU 4. IKI	1 hari	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	
5.	Seluruh Bagian melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan					Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	5 hari	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	
6.	Tim SAKIP merekap dan melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan					Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	2 jam	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Data Kinerja	
7.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Tim SAKIP menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai					Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	2 jam	Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Sekretaris Daerah	Kepala Bagian	Tim SAKIP	Bagian di Lingkup Setda	Kelengkapan	Waktu	Output	
	bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan								
8.	Kepala Bagian melaporkan data pengukuran kinerja kepada Sekretaris Daerah	4				Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	30 menit	Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	
9.	Pengarsipan data pengukuran kinerja					Arsip Hasil Pengukuran Data Kinerja			